

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA
YANG BERUSAHA DI AREA HARI BEBAS KENDARAAN
BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

**RETNO HANDY IRAWAN
NPM : 161010493**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Retno Handy Irawan

NPM : 161010493

Tempat/TanggalLahir : Pekanbaru/04 Maret 1998

Program Studi : IlmuHukum

Alamat : Jl. Gotong Royong gang Buntu No. 4

JudulSkripsi : PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERUSAHA DI AREA HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 12 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



RETNO HANDY IRAWAN

No. Reg. 475/IV/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1373284186 / 29%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Retno Handy Irawan

161010493

Dengan Judul :

Pengelolaan Pelaksanaan Pedagang Kaki Lima Yang Berusaha Di Area Hari Bebas Kendaraan

Bermotor Kota Pekanbaru Riau

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 24 Agustus 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Rosyidi Hamzah
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **RETNO HANDY IRAWAN**

NPM : **161010493**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Pembimbing : **Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H**


Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA
YANG BERUSAHA DI AREA HARI BEBAS KENDARAAN
BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU RIAU**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
24-07-2020	- Bab 1 dan Perbaikan Metodologi	
01-08-2020	- Perbaikan bab 2 dan Penulisan	
11-08-2020	- Bab 3 dan Perbaikan Teori - Melengkapkan Keseluruhan Bagian Dari Skripsi	
18-08-2020	Acc Pembimbing Dilanjutkan Pendaftaran dan Ujian Komprehensif	

Pekanbaru, 18 Agustus 2020

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERUSAHA
DI AREA HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU RIAU**

RETNO HANDY IRAWAN

161010493

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

Mengetahui,



Dr. Adnural, S.H.,M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 039/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.
NIF/NPK : 00 12 02 306
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : RETNO HANDY IRAWAN
NPM : 16 101 0493
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERUSAHA DI AREA HARI BEBAS KENDERAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Februari 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 153 /KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Retno Handy Irawan
N.P.M.	:	161010493
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Yang Berusaha Di Area Hari Bebas Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru


Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Wira Atma Hajri, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Umi Muslikhah, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 28 Agustus 2020
Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 153/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 28 Agustus 2020, pada hari ini Selasa tanggal 1 September 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Retno Handy Irawan
N P M : 161010493
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Yang Berusaha Di Area Hari Bebas Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 1 September 2020
Waktu Ujian : 13.00 - 14.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

1.

2. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum

2.

3. Wira Atma Hajri, S.H., M.H

3.

Notulen

4. Umi Muslikhah, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 1 September 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR.



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang Berusaha di Area Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Pekanbaru Riau. Pedagang kaki lima (PKL) adalah perusahaan yang dijalankan oleh orang atau kelompok dagang, dimana ada perusahaan perdagangan yang dijalankan dengan mencari suatu tempat atau pergi dari satu tempat ke tempat lain. Dengan menggunakan (gerobak dorong atau gerobak) dengan menjual berbagai jenis barang, mulai dari kecil hingga besar yang mudah untuk dibawa. Biasanya PKL menggunakan modal yang kecil. Pedagang kaki lima ini membuka lapangan kerja ini membuka lapangan kerja bagi setiap orang karena dapat dilakukan oleh diri sendiri, sehingga pengangguran yang ada di negara dapat di tekan keberadaannya yang dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah. Pedagang kaki lima ini selain mendapatkan keuntungan juga akan datang permasalahan yang baru. Pedagang kaki lima sekarang ini banyak disebut sebagai kegiatan liar karena area tempat mereka berdagang tidak tepat dalam penempatannya, sehingga dapat mengganggu kepentingan masyarakat umum. PKL biasanya menggunakan trotoar atau badan jalan sebagai tempat berjualannya, membuang sampah secara sembarangan yang dapat mengganggu kepentingan umum

Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penentuan dan pengurusan tempat usaha di hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riau? 2) Bagaimana kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah terhadap pedagang yang tidak memiliki izin berjualan pada hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riau?

Jenis penelitian yang dilakukan adalah hukum empiris. Sampel yang diambil didalam penelitian ini adalah melakukan interview dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Pekanbaru Riau, sebanyak 1 orang. Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di lapangan sebanyak 5 orang, dan pedagang kaki lima yang berjuala di area hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riau sebanyak 30 orang.

Pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima yang berusaha di area hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riautelah dilakukan sesuai Peraturan Kota Pekanbaru, yaitu Perwako Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan dan Perda Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Kata Kunci : Pengelolaan, Pedagang Kaki Lima, Pekanbaru

ABSTRACT

This research talked about the management of controlling street vendors who do the business on car free day in pekanbaru, Riau. The street vendors (SV) is business that is run by person or group of vendors where there is a trading companies that are run by looking for a place or going from one place to another by using (wheelbarrow or cart) they sells various types of goods, ranging from small to large which are easy to carry. Usually street vendors use small capital. These street vendors opens up jobs for everyone because they can be done by themselves, so that unemployment in the country can be determined where the lower class society needs to be. Besides getting profit, this street vendor will also bring new problems. Nowadays, street vendors are often referred to as wildly because the area where they trade is not properly placed, so that it can disturb the general public. Street vendors usually use sidewalks or road bodies as places to do their business, throwing up garbage carelessly which can interfere with public interests..

Therefore, the problem in this study are 1) How to establish and manage the business premises on car free days in Pekanbaru, Riau? 2) How is the policy of Regional Industry and Trade Service against traders who do not have a license to sell on car free day in Pekanbaru, Riau?

This type of research is empirical law. The sample taken in this study was the interviewed with the Head of the Regional Industry and Trade Service Office of Pekanbaru, Riau with one person. The Civil Service Police Unit that was on duty in the field are 5 person. And Street Vendors on motor car free day in Pekanbaru, Riau which is 30 person.

The Implementation of the management of street vendors on car free day in Pekanbaru, Riau has been carried out in accordance with Pekanbaru City Regulation, Perwako Number 30 of 2016 concerning Implementation Regulations of Pekanbaru City Regional Regulation Number 9 of 2014 concerning Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets, and Pekanbaru City Regional Regulation Number 09 of 2014 concerning Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets and Pekanbaru City Regional Regulation No. 11/2001 concerning the Arrangement and Development of Street Vendors

Keyword : Management, Street Vendor, Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha pemberi atas segala nikmat serta anugrah yang selalu dilimpahkan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir, sehingga atas rahmat dan izin Allah SWT skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERUSAHA DI AREA HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU RIAU** ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran kebenaran dan memberikan suri tauladan bagi kira semua dan semoga kita mendapat syafa'atnya di akhirat nanti.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Selama proses penulisan, telah banyak pihak yang terlibat membantu serta mendukung dalam kesempurnaan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Rasa syukur dan terima kasih atas segala dukungan moril dan materil yang diberikan oleh keluarga tercinta, Ayahanda Raflis yang selalu mendoakan, dan memberikan semangat kepada penulis dan Ibunda Sunarsih S.Ag yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang beliau kepada penulis. Adik tersayang Iqbal Maulana Fajar, Malika Zahrany Rafish, Irsyad. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Bapak Asbdul Hadi Anshary, S.H., M.H Selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan, dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya penulis akan menyampaikan rasa terima kasih atas segala do'a, bantuan dan dukungan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sebesar besarnya kepada penulis.

2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan 2, Bapak S. Parman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
4. Bapak Abdul Hadi S.H.,M.H sebagai ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan juga sebagai Pembimbing penulisan skripsi yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan pulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen – dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau umumnya dan dosen – dosen bagian Hukum Administrasi Negara pada khususnya yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis di kelas maupun di luar kelas dan seluruh instansi yang terlibat di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
7. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kabid LINMAS Satpol PP Kota Pekanbaru
8. Kepala/Petugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru
9. Kawan – kawan Fakultas Hukum 2016 yang sama – sama berjuang untuk menuntut ilmu serta wisuda di tahun 2020 ini.
10. Terima kasih kepada Githa Fabiola yang telah memberikan semangat, dan banyak memberi ilmu dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman Winni Permata Putri, Najma Hayati, M. Audi Febrianto.
12. Terima kasih kepada teman-teman SEL-SEL PEKANBARU Delima X JOLA (Fahmi Ahmad Wijaya, M.Taslim, Royan Ramadhan, Sandi Setiawan, Rais Hidayat, Farid Hadiyan, Azhar, Welem, Wahyu Reynanda, Regi Oktananda dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah memberikan semangat untuk penulis.
13. Kepada semua yang mendoakan agar penulis diberi kemudahan dalam pengerjaan skripsi ini dan semua pihak yang tidak disebutkan


namanya, penulis mohon maaf karena tidak luput dari lupa dan kesalahan.

Terima kasih atas dukungan dari semua pihak, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan penulis menyadari segala kekurangan. Untuk itu, penulis terbuka atas kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 19 Agustus 2020

Penulis

Retno Handy Irawan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFRAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional	14
F. Metode Penelitian	15
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Tentang Penentuan dan Pengurusan Tempat Usaha	20
1. Penentuan Tempat Usaha	20
2. Pengurusan Tempat Usaha	26

B. Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kepada Pedagang yang Tidak Memiliki Izin Berjualan.....	35
---	----

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penentuan dan Pengurusan Tempat Usaha di Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru Riau	42
B. Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah (Disperindag) Terhadap Pedagang yang Tidak Memiliki Izin Berjualan Pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru Riau	63
1. Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Pedagang yang Tidak Memiliki Izin Berjualan Pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru Riau	64
2. Komunikasi Antar Petugas Terkait Dengan Para Pedagang yang Tidak Memiliki Izin Berjualan Pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru Riau.....	67
3. Evaluasi Kinerja Terhadap Permasalahan Pedagang yang Tidak Memiliki Izin Berjualan Pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru Riau	69

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

- PKL = Pedagang Kaki Lima
- UUD = Undang – Undang Dasar
- UU = Undang - Undang
- HBKB / CFD = Hari Bebas Kendaraan Bermotor
- KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia
- PERDA = Peraturan Daerah
- DISPERINDAG / DPP = Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- SATPOL PP = Satuan Polisi Pamong Praja
- KTUN = Keputusan Tata Usaha Negara
- SIUP = Surat Izin Usaha Perdagangan
- SITU = Surat Izin Tempat Usaha
- TDP = Tanda Daftar Perusahaan
- TDG = Tanda Daftar Gudang
- UMKM = Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- KTP = Kartu Tanda Penduduk
- NRP = Nomor Registrasi Perusahaan
- NRB = Nomor Rekening Bank
- AMDAL = Analisis Dampak Lingkungan
- NPWP = Nomor Pokok Wajib Pajak
- TDU = Tanda Daftar Usaha
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- PERMENDAGRI = Peraturan Menteri Dalam Negeri
- SHP = Surat Hak Penempatan
- KТПP = Kartu Tanda Pengenal Pedagang

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Kriteria Populasi dan Sampel Penelitian	17
Tabel III.1 Jawaban Responden Tentang Pengelolaan Pedagang	41
Tabel III.2 Tata Tertib Bagi Pedagang Pada Areal Hari Bebas Kendaraan Bermotor Pekanbaru.....	44
Tabel III.3 Persyaratan Memiliki Usaha di Area Bebas Kendaraan Bermotor di Pekanbaru	47
Tabel III.4 Jawaban Responden Tentang Penertiban, Pengawasan dan Penataan di Area Hari Bebas Kendaraan Bermotor.....	48
Tabel III.5 Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Sosialisasi atau Pembinaan Pedagang	51
Tabel III.6 Jawaban Responden Tentang Sanksi yang Diberikan Apabila Pedagang yang Melanggar Aturan Berdagang di Area Kota Pekanbaru	56
Tabel III.7 Jawaban Responden Tentang Petugas Pemungut Retribusi di Area Hari Bebas Kendaraan Bermotor Selalu Tepat Waktu Dalam Melakukan Pungutan Retribusi	60
Tabel III.8 Data Jumlah Pedagang Kaki Lima yang Berusaha di Area Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara yang independen dan mematuhi kondisi tertentu harus memiliki tujuan yang dirancang sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk negara Indonesia yang memiliki tujuan yang ditetapkan dalam konstitusi 1945. Tujuan negara Indonesia dinyatakan dalam pembukaan konstitusi 1945, alenia IV, yang berbunyi : “Untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

“Dalam memimpin pemerintahan, pejabat negara menerapkan aturan hukum sebagai langkah untuk mencapai tujuan suatu negara. Undang – undang menjadi bagian penting di suatu negara, terutama pada langkah pemerintah. Menurut pasal 1 (3) Undang – undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum. Dimasukkannya pasal ini di bagian Undang – undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara konstitusional.”

Negara konstitusional menurut F.R Bothlink adalah negara dimana sistem otoritas kehendak adalah dengan batas hukum. Yang mana pemegang kekuasaan terhalang oleh ketentuan hukum.(Ridwan, 2011)

“Pasal 18 ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan republik indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten dan kota. Masing – masing provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengelola urusan publik mereka sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas bantuan. Pernyataan umum Undang – undang Nomor

23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa pemberian otonomi seluas mungkin kepada daerah, bertujuan untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui lebih banyak pemberdayaan, layanan, dan partisipasi masyarakat.”

Otonomi daerah lebih fokus pada kewajiban daripada hak, artinya daerah wajib menjamin berfungsinya pembangunan dengan sebaik – baiknya, dan bertanggung jawab sebagai sarana mewujudkan cita – cita bangsa, yaitu adil dan makmur, dalam hal materil atau spiritual. (Kansil, 2001)

Pedagang kaki lima (PKL) adalah perusahaan yang dijalankan oleh orang atau kelompok dagang, dimana ada perusahaan perdagangan yang dijalankan dengan mencari suatu tempat atau pergi dari satu tempat ke tempat lain. Dengan menggunakan (gerobak dorong atau gerobak) dengan menjual berbagai jenis barang, mulai dari kecil hingga besar yang mudah untuk dibawa. Biasanya PKL menggunakan modal yang kecil.

Pedagang kaki lima ini membuka lapangan kerja ini membuka lapangan kerja bagi setiap orang karena dapat dilakukan oleh diri sendiri, sehingga pengangguran yang ada di negara dapat di tekan keberadaannya yang dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah. Pedagang kaki lima ini selain mendapatkan keuntungan juga akan datang permasalahan yang baru. Pedagang kaki lima sekarang ini banyak disebut sebagai kegiatan liar karena area tempat mereka berdagang tidak tepat dalam penempatannya, sehingga dapat mengganggu kepentingan masyarakat umum. (Purwanti, 2012)

PKL biasanya menggunakan trotoar atau badan jalan sebagai tempat berjualannya, membuang sampah secara sembarangan yang dapat mengganggu kepentingan umum.

Pemerintah daerah menyatakan bahwa pemberian otonomi seluas mungkin kepada daerah bertujuan untuk memperlaju realisasi kesejahteraan seluruh masyarakat dengan memperkuat pemberdayaan, pelayanan dan partisipasi masyarakat.

Otonomi daerah lebih cenderung kewajiban dari pada hak, ini artinya daerah wajib melaksanakan pembangunan secara serius dan dengan penuh tanggung jawab sebagai sarana mewujudkan cita – cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spriritual. (Ridwan, Hukum Administrasi Negara, 2011)

Untuk alasan ini, pemerintah daerah bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada daerah di bawah otoritasnya. (Sunarno, 2012)

Masalah itu akan selalu ada ketika mengembangkan suatu daerah. Masalah yang menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah, salah satunya yaitu keteraturan PKL di kota. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penertiban adalah proses, metode, tindakan menertibakan, tindakan PKL yang berjualan di sepanjang jalan dipindahkan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.(<http://kamus.sabda.org/kamus/penertiban>)

Setiap daerah pasti memiliki pedakang kaki lima, baik dibagian toko, di trotoar atau di jalan. Sebagian besar PKL memilih untuk berjualan di tempat – tempat dimana terdapat banyak orang, seperti di pasar, stasiun, terminal, Car Free Day, dan lain – lain. Perdagangan oleh PKL adalah kegiatan ekonomi informal

dengan posisi yang strategis dalam pembangunan perekonomian regional, karena jenis kegiatan ekonomi ini menjadi tempat di mana orang – orang di kelas ekonomi bawah bergantung pada kehidupan mereka.

Banyak orang memilih untuk menjadi PKL, hal ini juga memilih berbagai faktor, antara lain: (Permadi, 2016)

1. Kesulitan ekonomi
2. Ketenagakerjaan terbatas
3. Urbanisasi

Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan masalah tentang PKL tersebut, Pemerintah Pekanbaru menerbitkan Peraturan Daerah (perda) No. 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Di dalam peraturan ini mengatur bagaimana tata cara mendapatkan izin menjalankan usaha yaitu pada Pasal 4 ayat (1) – (6) Perda No.11 Tahun 2001 yang berbunyi : (PERDA No 11 Tahun 2001 Pekanbaru)

1. “Dalam menjalankan usaha di tempat usaha sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus mendapatkan izin Penggunaan Tempat Usaha Dari Kepala Daerah
2. Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah di penuhi.
3. Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Pemerintah Daerah.
4. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun kepada siapapun.

5. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dicabut apabila:
 - a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin.
 - b. Tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi di tetapkan sebagai Tempat Pedagang Kaki Lima.
 - c. Pemegang izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.”
6. Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini tidak diberikan ganti rugi.

Pemerintah Kota Pekanbaru berharap Peraturan Daerah (perda) No. 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru untuk berupaya menegakkan peraturan dan menertibkan Pedagang kaki lima dan ketentraman masyarakat. Ketertiban adalah keadaan dimana semua kegiatan dapat berfungsi dan bermain sesuai dengan ketentuan yang ada.(uraianmateri.blogspot.com/2016/01/hukum-keadilan-dan-ketertiban.html)

Pekanbaru merupakan ibu kota dari Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini termasuk salah satu pusat ekonomi terbesar di Sumatera dan terdaftar sebagai kota yang pertumbuhan dan migrasi yang tinggi. Dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan sejumlah kecil pekerjaan yang menciptakan pengangguran tinggi di kota Pekanbaru. Karen kurangnya lapangan pekerjaan, orang mencari cara untuk bertahan hidup, salah satunya adalah menjadi PKL.

Karena tidak ada tanah untuk lahan berjualan, mereka berdagangn di tempat- tempat sibuk. Salah satu kegiatan PKL ini adalah di jalan Jendral

Sudirman, kota Pekanbaru di sepanjang jalan di depan Gedung Bank Riau. Disana ada PKL yang berjualan menurut lokasi yang ditentukan pemerintah daerah dan ada juga yang tidak sesuai. Disana terdapat Berbagai macam dagangan pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Akibatnya akses jalan untuk para warga untuk berolahraga atau melakukan aktivitas yang lain menjadi terganggu sehingga sering terjadinya jalanan yang sempit bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas seperti olahraga dan lain – lain.

Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) itu sendiri merupakan program dari Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang mana telah di tetapkan pada setiap hari minggu dari jam 6 pagi hingg dengan jam 9 pagi, dari Fly Over Gramedia sampai depan gedung Bank Riau jalan Jendral sudirman Kota Pekanbaru. Bagi kendaraan bermotor dilarang melintasi jalalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Pedagang kaki lima yang ada pada setiap minggu, tepatnya pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) dijalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru, merupakan Tempat Usaha yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru yang telah diberikan izinnya. Banyak dari pedagang yang berjualan pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) jalan Sudirman Kota Pekanbaru yang memiliki surat izin resmi dari Pemerintah Daerah dan banyak juga pedagang yang tidak memili surat izin resmi. Para pedagang yang tidak memiliki surat izin,

memilih berjualan di luar tempat berjualan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Para pedagang yang tidak memiliki izin berjualan mereka membuka lahan sendiri yang menyesuaikan dengan deretan tempat usaha yang telah di tentukan, bahkan banyak pedagang kaki lima yang berjualan secara sembarangan, seperti berjualan di atas Trotoar atau badan jalan. Para pedagang kaki lima yang ada di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) jalan Sudirman Kota Pekanbaru di awasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Seperti pada “Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkhusus pada pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja didirikan untuk menegakkan aturan daerah, untuk mengatur ketertiban umum dan perdamaian dan untuk melindungi masyarakat. (Undang – undang no. 23 thun 2014 ttg Pemerintah daerah Pasal 255).”

Pedagang kaki lima yang ada pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru memadati jalanan yang menjadi tempat usaha dagang yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru berusaha untuk menertibkan para pedagang yang tidak memiliki surat izin resmi dari Pemerintah Daerah, untuk itu perlu mendapatkan bantuan dari banyak pihak, salah satunya dari para pedagang itu sendiri, yang diberikan sosialisasi oleh Pemerintah Daerah terhadap area tempat usaha yang harus memiliki izin untuk berdagang di tempat tersebut.

Maka dari itu, langkah pemerintah untuk menegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pedagang kaki lima ialah dengan cara membuat sosialisasi terhadap Peraturan Daerah kepada pedagang kaki lima.

Memahami pentingnya mengendalikan pedagang kaki lima di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Jalan Sudirman kota Pekanbaru, maka peneliti tertarik kepada penelitian dengan judul **“PENGELOLAAN PELAKSANAAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERUSAHA DI AREA HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU RIAU”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, ditemukan masalah - masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penentuan dan pengurusan tempat usaha di Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru Riau ?
2. Bagaimana kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah (DISPERINDAG) terhadap pedagang yang tidak memiliki izin berjualan pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru Riau ?

C. Tujuan dan manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana persyaratan pengurusan tempat usaha para pedagang di lokasi berjualan pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

2. Untuk mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap pedagang yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

Sejalan dengan tujuan penelitian, sebagaimana disebutkan, maka peneliti berharap bahwa studi ini bermanfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Pemberian ide dan referensi pengembangan masyarakat dan hukum, khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara.
 - b. Untuk memperkembang ilmu dan wawasan terhadap hukum yang berlaku di daerah si peneliti dan kemudian berharap bisa langsung menerapkan ilmu yang sudah di dapat dari hasil melakukan penelitian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Melatih pola pikir penulis dalam melakukan penelitian dan berguna sebagai sumber data dan perpustakaan bagi masyarakat.
 - b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berfaedah bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan dan penertiban pedagang yang ada di daerahnya.
 - c.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pelaksanaan

Menurut G.R Terry pelaksanaan ialah kegiatan termasuk menetapkan, mengelompokkan, menggapai tujuan, menugaskan orang dengan perhatian pada

lingkungan fisik, sinkron dengan otoritas yang didelegasikan kepada masing – masing orang untuk melakukan aktivitas ini.

Mazmanian dan Stalber dalam Solihin Abdul Wahab merumuskan proses pelaksanaan sebagai berikut : (Wahab, 2008) Pelaksanaan ialah putusan kebijakan mendasar, kebanyakan berbentuk dalam undang – undang, tetapi juga dapat berupa perintah atau keputusan eksekutif atau keputusan yudisial yang penting. Biasanya keputusan mengidentifikasi masalah yang harus ditangani, secara tegas menyampaikan tujuan atau target yang ingin diraih dan bermacam cara dalam menyusun proses pelaksanaan. Proses ini tidak lama setelah menyelesaikan fase, biasanya dimulai dengan persetujuan hukum dan kemudian oleh audiens target. Hasil nyata yang diinginkan maupun tidak, dari hasil pelaksanaan dan kemudian menjadi perbaikan penting.

Faktor – faktor yang mempengaruhi hasilnya suatu pelaksanaan adalah : (Abdullah, 1987)

- a. “Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan”.
- b. “Resources, dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu, terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan”.

- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
- d. “Struktur birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal itu tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah – masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku”.

Keempat faktor yang disebutkan di atas mempengaruhi keberhasilan suatu proses pelaksanaan, tetapi juga hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara satu faktor dengan faktor lainnya. Selain itu ada 3 elemen penting dan absolut dalam proses pelaksanaan yaitu : (Abdullah, 1987, hal. 398)

- a. “Adanya program (kebijaksanaan) yang akan dilaksanakan”
- b. Kelompok masyarakat yang ditargetkan dan mendapat manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
- c. “Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sebuah program selalu memasukkan ketiga faktor ini. Asumsi yang dapat dibuat sehubungan dengan rancangan pelaksanaan yang sukses ialah dengan semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin besar peluang keberhasilan pelaksanaan menghasilkan output yang diuraikan oleh oleh batu sandungan.

Berdasarkan kutipan diatas, penulis bisa menyimpulkan bahwa pelaksanaan ialah sebuah kegiatan untuk merealisasikan rencana yang ditetapkan, sehingga tujuannya bisa dicapai sambil mempertimbangkan kesamaan minat, kapasitas pelaksanaan dan target audiens.

2. Pengelolaan

Menurut Balderton (Adisasmita, Manajemen Pemerintahan Daerah, 2011), konsep pengelolaan adalah sama dengan manajemen, yang harus memindahkan, mengatur dan mengarahkan upaya manusia untuk menggunakan bahan dan fasilitas secara efektif untuk menggapai tujuan.

Menurut balderton(Adisasmita, 2011) mengemukakan bahwa: pengelolaan hanya melakukan sebuah kegiatan, tapi termasuk serangkain fungsi manajemen seperti perencanaan, implementasi dan pengawasan dalam menggapai tujuan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan opini dari para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian tindakan yang meliputi perencanaan, organisasi dan terarahkan, dan pemantauan tindakan manusia dengan menggunakan bahan dan fasilitas yang ada untuk menggapai tujuan yang ditentukan secara efektif dan efisien.

Oey Liang lee(Ranupandojo, 1996) menyebutkan bahwa manajemen ialah seni perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian orang dan barang untuk menggapai tujuan yang telah ditentukan.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada implementasi semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan serasi dengan rencana yang telah ditetapkan.(Sondang, 2000).Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala upaya atau kegiatan untuk mengungkap dan menilai realitas nyata dari kinerja suatu tugas kegiatan, apakah itu sesuai atau tidak. (Sujamto, 1990)

Definisi pengawasan menekankan bahwa proses pemantauan adalah sistematis sesuai dengan fase yang ditetapkan. Menurut Saiful Anwar pengawasan atau kontrol terhadap aktivitas aparat pemerintahan dibutuhkan agar pelaksanaan tugas yang diberikan mampu menggapaitujuan dan mencegah penyelewengan. (Anwar, 2004)

4. Pengaturan / Peraturan

Peraturan adalah instrumen yang mengandung tolak ukur dan kebijakan sebagai pegangan yang merupakan hasil dari keputusan yang disetujui dalam organisasi yang terikat dan peraturan dan wajib dipatuhi dan dilaksanakan untuk mencegah sanksi untuk tujuan pesanan dan buat kenyamanan.Peraturan undang – undangan adalah pengaturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah atau otoritas yang kompeten dan umunya meningkat. Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang – undangan mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu :(Indrati, 2006)

5. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau PKL adalah istilah yang merujuk pada pedagang yang melakukan kegiatan komersial di wilayah yang dimiliki oleh jalan (DMJ /

trottoar) yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Ada pemikiran yang memakai istilah PKL untuk pedagang yang memakai gerobak. Istilah ini sering diartikan seperti itu karena ada lima pedagang kaki. Kelima kaki adalah dua kaki pedagang ditambah tiga kaki (yang sebenarnya tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menggabungkan jumlah kaki dan roda terhadap kondisi PKL adalah opini yang tidak masuk akal yang tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang nongkrong di trottoar adalah kejadian yang baru (sekitar 1980), sebelumnya pedagang kaki lima didominasi oleh pedagang gendongan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan tikar. Istilah PKL pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya ketika Gubernur Jendral Stanford Raffles berkuasa. Dia mengeluarkan resep bahwa pedagang informal harus menempuh jarak sekitar 1,2 meter dari bangunan di pusat kota. Peraturan ini diterapkan untuk menyamakan jalur pejalan kaki dan masih menawarkan peluang bagi pedagang kaki lima untuk berdagang. Tempat perdagangan ini, 5 kaki dari bangunan di pusat kota, dikenal sebagai pedagang kaki lima dan pedagang yang berusaha di lokasi itu dikenal sebagai pedagang kaki lima atau PKL. (https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima).

E. Konsep Operasional

Konsep adalah sejumlah makna atau karakteristik yang berbeda peristiwa, objek, keadaan situasi dan hal – hal serupa lainnya. Konsep dibuat dengan mengelompokkan objek peristiwa yang memiliki hal yang sama. Definisi konsep bermaksud untuk mendefinisikan konsep yang dipakai secara fundamental dan untuk menyetarakan persepsi tentang apa yang akan diselidiki dan untuk

menghindari kesalahpahaman yang dapat memudahkan tujuan penelitian.(Silalahi, 2009)

Dalam penelitian ini, tinjauan terhadap PKL di jalan Sudirman Kota Pekanbaru Riau dapat di lihat dari indikator sebagai berikut :

1. Kesejahteraan adalah suatu yang dimiliki keluarga pedagang kaki lima dengan indikatornya
2. Pendapatan adalah jumlah uang yang diperoleh pedagang kecil setiap hari dari hasil berjualan.
3. Perumahan adalah tempat tinggal pedagang kaki lima
4. Pangan adalah jenis makanan yang di konsumsi pedagang kaki lima.
5. Sandang adalah terpenuhinya kebutuhan akan pakaian, setidaknya satu tahun pemakaian

F. Metode Penelitian

Penelitian tergolong kepada penelitian hukum empiris dengan memakai pendekatan sosiologis, yang dilakukan dengan melihat dan menyelidiki aturan – aturan di lapangan. Investigasi hukum ini didasarkan pada data primer / dasar. Data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari pedagang yang menjadi sumber utama dengan melakukan survei lapangan atau pergi langsung ke lapangan untuk menemukan data yang paling penting.(Zainuddin, 2013)

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang secara aktual menggambarkan sistematis objek penelitian yang kemudian dianalisis berkaitan dengan analisis hukum kualitatif.

Data yang digunakan berasal dari :

- a. Penelitian lapangan, yaitu langsung turun ke lapangan di jalan Sudirman Kota Pekanbaru pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor,.
- b. Penelitian kepustakaan, yaitu melalui berbagai referensi serta rujukan terhadap peraturan, Undang – undang, dokumen, jurnal dan berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, maka peneliti memilih lokasi penelitian pedagang kaki lima yang berusaha di wilayah Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang mana dilakukan pada setiap hari minggu di jalan Jendral Sudirman di Kota Pekanbaru.

3. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi yaitu, area yang mencakup dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sunggono, 2010, hal. 118), dalam penelitian ini populasi terdiri dari pedagang kaki lima berusaha di area hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riau. Adapun dalam penelitian ini, penulis menentukan sampel, yang mana sampel itu adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi (Sunggono, 2010, hal. 119), yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi terkhusus para pedagang kaki lima yang berusaha di area hari bebas kendaraan bermotor di kota pekanbaru. Yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 kriteria Populasi dan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Populasi (orang)	Sampel (orang)	Persentase
1	Kepala Dinas Pasar di DISPERINDAG	1	1	100%
2	Petugas Satpol PP yang bertugas di lapangan	5	5	50%
3	Pedagang kaki lima yang berjualan di hari bebas kendaraan bermotor	100	30	30%

Sumber: Data Olahan

4. Data dan sumber data

1. Data primer

Yaitu data yang didapatkan melalui surveilapangan, dengan cara melakukan wawancara kepada pedagang. Antara lain Kepala Dinas Pasar di Disperindag provinsi Riau, Petugas Satpol PP, dan para PKL yang berusaha di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan. Penelitian literatur dilakukan dengan materi hukum dalam bentuk:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat seperti, “Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang – Undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil,
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima.”

2. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan materi hukum yang paling penting, seperti hasil penelitian, buku, internet atau pendapat para pakar hukum,
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan bahan tambahan dari bahan hukum premier dan sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan materi lainnya dari internet

5. Metode Pengumpulan Data

Survei lapangan ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara ini adalah kegiatan yang mana mendapatkan keterangan dari responden yang diajukan menggunakan beberapa pertanyaan berdasarkan apa yang ingin di teliti. Peneliti melakukan wawancara dengan berkomunikasi langsung, yaitu melakukan tatap muka dan berinteraksi antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan data.

b. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan pada dokumen – dokumen yang berhubungan dengan subjek penelitian untuk menganalisis masalah secara terperinci.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam peneliti ini yaitu, dengan memakai metode Empiris. Metode empiris / survey lapangan adalah metode pengambilan data yang mana penulis / peneliti langsung turun ke lapangan untuk mencari atau mendapatkan data di lapangan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun metode penarikan kesimpulan, dalam hal ini metode penarikan kesimpulan yaitu metode deduktif. Metode ini menarik kesimpulan dari umum ke spesifik atau paragraf yang dimulai dengan menjelaskan masalah umum yang berakhir dengan kesimpulan dalam bentuk pernyataan khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Penentuan Dan Pengurusan Tempat Usaha

1. Penentuan Tempat Usaha

Tempat usaha yang strategis dapat mempengaruhi seseorang dalam membangkitkan keinginan untuk melakukan pembelian karena letaknya strategis, berada di jalur bisnis, dan sebagainya. Keputusan lokasi, baik untuk perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa, dapat menentukan keberhasilan bisnis. Kesalahan yang dilakukan pada titik ini dapat menghambat efisiensi. Pemilihan lokasi usaha untuk barang atau perusahaan manufaktur harus lebih dekat dengan bahan baku atau tenaga kerja sedangkan untuk perusahaan jasa harus lebih dekat dengan pelanggan. (Render dan Jay Heizer, 2001:33).

Menurut Zimmerer, kesuksesan bisnis adalah hasil yang dicapai melalui kemampuan mengembangkan ide – ide baru, kemampuan menemukan cara baru untuk melihat masalah dan peluang, serta kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif atas masalah dan peluang untuk membentuk kehidupan masyarakat untuk meningkatkan atau memperkaya. (Zimmerer, 2008:57).

Tempat usaha adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan. Tempat usaha strategis menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Dalam memilih tempat usahanya, pemilik tempat usaha harus mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan tempat, karena tempat usaha akan berdampak pada kesuksesan usaha itu sendiri.

Menurut Fandy Tjiptono Lokasi/tempat usaha adalah tempat perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya (Tjiptono, 2009:92).

Jika suatu usaha terletak jauh dari pemasoknya, maka biaya transportasi dan distribusi barang akan semakin tinggi. Harga jual barang akan sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kadar bahan baku dan bahan lain yang dibutuhkan dalam proses pembuatannya. Harga bahan dasar dan penolong juga dipengaruhi oleh biaya yang harus ditanggung oleh pemasok untuk mendistribusikan barang. Pemasok mempengaruhi bisnis dalam hal kecepatan penyediaan barang, kualitas produk yang terjaga, biaya pengiriman, dll. Jadi ketika memilih lokasi bisnis, kedekatan dengan sumber pemasok harus diperhitungkan. Ketersediaan tenaga kerja baik yang terampil maupun terlatih, merupakan faktor – faktor yang terpenting. (Handoko, 2011:70).

Di dalam penentuan tempat usaha harus dipertimbangkan besarnya kebutuhan tenaga kerja baik tenaga kerja skilled, trained dan unskilled. Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan maka harus dipertimbangkan kemungkinan tersedianya tenaga-tenaga tersebut.

Menurut Astriyanto (2010) cara pemilihan tempat yang lebih pragmatis menggunakan tiga langka sebagai berikut: Pertama, memilih wilayah (daerah) secara umum. Untuk ini ada lima faktor sebagai dasar yaitu:

- a. Dekat dengan pasar,

- b. Dekat dengan bahan baku,
- c. Tersedianya fasilitas pengangkutan,
- d. Terjaminnya pelayanan umum seperti penerangan listrik, air, bahan bakar dan
- e. Kondisi iklim dan lingkungan yang menyenangkan.

Kedua, memilih masyarakat tertentu di wilayah yang dipilih pada pemilihan tingkat pertama. Pilihan didasarkan atas enam faktor:

- a. Tersedianya tenaga kerja secara cukup dalam jumlah dan tipe skill yang diperlukan,
- b. Tingkat upah yang lebih murah,
- c. Adanya perusahaan yang bersifat suplementer atau komplementer dalam hal bahan baku, hasil produksi, buruh dan tenaga terampil yang dibutuhkan,
- d. Adanya kerjasama yang baik antar sesama perusahaan yang ada,
- e. Peraturan daerah yang menunjang, dan
- f. Kondisi kehidupan masyarakat yang menyenangkan.

Ketiga, memilih tempat tertentu. Pertimbangan utama pada langkah ini adalah soal tanah. Adakah tanah yang cukup longgar untuk bangunan, halaman, tempat paker dan tidak boleh dilupakan adanya kemungkinan untuk perluasan.

Pemilihan tempat usaha dapat dianggap sebagai suatu keputusan investasi yang memiliki tujuan strategis, misalnya untuk mempermudah akses kepada pelanggan. Menentukan tempat untuk setiap bisnis merupakan suatu tugas penting bagi pemilik usaha, karena keputusan yang

salah dapat mengakibatkan kegagalan sebelum bisnis dimulai (Tjiptono, 2007:123). Menurut Fandy Tjiptono pemilihan tempat/lokasi fisik memerlukan pertimbangan cermat terhadap faktor-faktor berikut (Tjiptono, 2009:92-93):

- a. Akses, misalnya tempat yang dilalui atau mudah di jangkau sarana transfortasi umum.
- b. Visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak pandang normal.
- c. Lalu lintas (traffic), menyangkut dua pertimbangan utama:
 - 1) Banyaknya orang yang lalu-lalang bisa memberikan peluang besar terhadap terjadinya buying, yaitu keputusan pembelian yang sering terjadi spontan, tanpa perencanaan, dan atau tanpa melalui usaha-usaha khusus.
 - 2) Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa juga jadi hambatan.
 - 3) Tempat parkir yang luas, nyaman, dan aman, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.
 - 4) Ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas apabila ada perluasan di kemudian hari.
 - 5) Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung produk yang ditawarkan. Sebagai contoh, restoran/rumah makan berdekatan dengan daerah pondokan, asrama, mahasiswa kampus, sekolah, perkantoran, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Kasmir (2014), secara umumpertimbangan dalam menentukan letak suatu tempat sebagai berikut:

- a. Jenis usaha yang dijalankan
- b. Apakah dekat dengan pasar atau konsumen
- c. Apakah dekat dengan bahan baku
- d. Apakah tersedia tenaga kerja
- e. Tersedia sarana prasarana
- f. Apakah dekat dengan pusat pemerintahan
- g. Apakah dekat dengan lembaga keuangan
- h. Apakah berada di kawasan industri
- i. Kemudahan untuk melakukan ekspansi/peluasannya
- j. Kondisi adat istiadat/budaya/sikap masyarakat setempat
- k. Hukum yang berlaku

Menurut Munawaroh (2013) pemilihan tempat akan mempertimbangkan beberapa faktor, disesuaikan dengan jenis dan kondisi perusahaan.

- a. Faktor Dominan/Utama pada lokasi usaha manufaktur
 - 1) Tenaga kerja
 - 2) Pasar
 - 3) Kualitas kehidupan
 - 4) Kedekatan dengan suplier dan sumber
 - 5) Pajak, listrik dan air

Faktor lain:

- 1) Tersedianya tempat untuk ekspansi kemudian
- 2) Aturan polusi
- 3) Iklim

4) Undang-undang

5) Lain-lain

b. Faktor dominan/utama pada lokasi perusahaan jasa

1) Kedekatan dengan konsumen

2) Biaya transformasi

3) Kualitas kehidupan

4) Lokasi pesaing

Faktor spesifik:

1) Lalu lintas

2) Kelayakan

3) Areal parker

Hindrayani (2010) menjelaskan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat usaha, seperti lokasi konsumen atau pasar, sumber bahan baku, sumber tenaga kerja, air dan listrik, transportasi, lingkungan masyarakat dan sikap yang muncul, Peraturan Pemerintah, pembuangan limbah industri, fasilitas pabrik dan karyawan. Peraturan Pemerintah, Undang – undang dan sistem perpajakan. Aspek umum yang diatur undang – undang adalah jam kerja maksimal, upah minimum, usia kerja minimum, dan kondisi kerja Peraturan Pemerintah, misalnya ketentuan yang melarang restoran berada terlalu dekat dengan pemukiman / tempat ibadah.

Menurut Chase, et al (2006) keputusan pemilihan tempat usaha manufaktur dan usaha jasa dipengaruhi oleh berbagai macam kriteria pemilihan yang mendasarkan pada kepentingan kompetitif. Diantara

kriteria pemilihan tersebut adalah jarak ke pelanggan, iklim bisnis, total biaya yang harus dikeluarkan, infrastruktur, kualitas tenaga kerja, suplier, lingkungan masyarakat, dan pengaruh pajak.

Tampak jelas bahwa karakteristik usaha ditentukan oleh peraturan pemerintah yang menyangkut kebijakan terhadap tempat usaha tersebut. Menurut Ariani (2009), dalam memilih tempat yang berada di tengah perumahan, perusahaan jasa memperhatikan beberapa hal, yaitu: Pemerintah, yaitu ada tidaknya peraturan pemerintah yang melarang jasa atau pelayanan diberikan di daerah tersebut, serta tingkat pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan.

2. Pengurusan Tempat Usaha

Pengurusan tempat usaha ini berkaitan dengan perizinan berdirinya sebuah tempat usaha. Menurut Basah (1995:4) perizinan adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Purwadarminta (1996:24) izin merupakan suatu persetujuan dari seseorang atau badan yang bersifat memperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan peraturan yang berlaku dan mempunyai sanksi jika ketentuan yang terdapat dalam izin yang dilanggar.

Dalam pandangan Prajudi Atmo Sudirjo, dalam kaitannya dengan fungsi hukum modern, perizinan juga dapat ditempatkan pada fungsi pendisiplinan masyarakat, fasilitas berupa pemberian izin dengan kewajiban dan larangan – larangan bagu warga negara. Tentu tidak ada

keuntungannya apa yang tertera dalam keputusan jika izin tidak diberlakukan. (Sudirjo, 2008:49). Perizinan berdasarkan undang – undang telah ditetapkan, selalu mencakup ketentuan penting yang melarang anggota masyarakat untuk bertindak tanpa izin. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka ketentuan sanksi juga diberikan dalam konteks penegakan hukum terkait adanya ketentuan sanksi yang diberlakukan.

Sanksi ini merupakan penutup yang adil dalam hukum, termasuk hukum administrasi, karena setiap peraturan perundang – undangan yang memuat perintah atau larangan, jika tidak disertai sanksi, tidak akan lagi mengikat dalam penyelenggaraan peraturan ini. Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa unsur – unsur perizinan (Basah, 1998:58):

- a. Alat kekuasaan (*machtsmiddelen*).
- b. Bersifat hokum public (*publiekerchtlijke*).
- c. Digunakan oleh penguasa (*overhead*).
- d. Sebagai reaksi ketidakpatuhan (*recht eop niet naleving*).

Sedangkan sanksi pada umumnya yang dikenal dalam lapangan hukum administrasi adalah (Basah, 1998:58):

- a. *Bestuursdwang* (tindakan paksa pemerintah).
- b. Penarikan kembali Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menguntungkan.
- c. Pengenaan pidana sanksi dan atau pidana kurungan.
- d. Pengenaan yang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

“Sesuai dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana daerah diberi kekuasaan atau

kewenangan untuk mengurus daerah kekuasaannya sendiri sehingga Pemerintah harus membiayai pengeluarannya dari pendapatan daerahnya, karena Pemerintah Pusat tidak ingin menanggung semua daerah yang ada. Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah telah memberlakukan pemberian izin yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan tertib administrasi. Izin yang dapat ditegakkan oleh pemerintah daerah, yaitu :

- a. Izin Penyelenggaraan Reklame.
- b. Izin Mendirikan Bangunan.
- c. Izin Gangguan/HO.
- d. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- e. Wajib Daftar Perusahaan (TDP).
- f. Tanda Daftar Gudang (TDG).
- g. Izin pembuangan Limbah Cair.
- h. Izin Trayek.
- i. Izin Usaha Industri.
- j. Tanda Daftar Industri.
- k. Izin Penumpukan Kayu.
- l. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelayanan Kesehatan.
- m. Izin Sertifikasi Laik Sehat.
- n. Izin Penyelenggaraan Kursus.
- o. Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
- p. Izin Usaha Kepariwisataaan.
- q. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- r. Izin Usaha Pemandokan.

- s. Izin Usaha PAUD.
- t. Izin Produksi Pangan Rumah Tangga.
- u. Izin Pengelolaan Air Tanah
- v. Izin Pendirian SPBU.
- w. Izin Pengumpulan Pelumas Bekas.
- x. Izin Pendirian Depot Lokal.
- y. Izin Pengendalian Menara.”

Manajemen bisnis diperlukan untuk mendukung jalannya bisnis. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) maupun usaha besar memerlukan izin usaha. Izin usaha yang dibuat harus sesuai dengan jenis dan bidang yang akan dilakukan. Jika bisnis sudah ada izinnya, maka tidak harus khawatir terkena resiko administratif dari pemerintah dalam menjakankan bisnis. Pendirian usaha di Indonesia diatur di Undang-Undang, yaitu melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Kementerian Perdagangan dan kementerian atau departemen yang terkait dengan industri yang diselenggarakan. Bidang usaha yang membutuhkan izin ini adalah sebagai berikut :

- a. “Usaha perdagangan memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Kementerian Perdagangan.
- b. Usaha di bidang kepariwisataan memerlukan surat izin usaha kepariwisataan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- c. Usaha jasa konstruksi memerlukan Surat Izin Usaha Jasa konstruksi (SIUJK) dari Kementerian Pekerjaan Umum.

- d. Usaha bidang industri memerlukan surat izin usaha perindustrian yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.”

Ada beberapa surat yang harus dipersiapkan ketika akan membuka usaha sebagai berikut (Sutedi, 2011:187-200):

- a. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) termasuk surat izin yang diberikan menteri atau pejabat yang dipilih untuk melakukannya. SIUP perusahaan kecil / menengah disetujui oleh Pimpinan Kantor Perdagangan Daerah Tingkat II atas nama menteri, sedang SIUP untuk perusahaan besar disetujui oleh kepala kantor wilayah perdagangan daerah Tingkat I atas nama menteri. Formulir SIUP untuk perusahaan dibedakan warnanya, yaitu warna putih untuk perusahaan kecil, warna biru untuk perusahaan menengah, dan warna kuning untuk perusahaan besar. Persyaratan untuk memperoleh SIUP sebagai berikut.

- 1) “Salinan akta pendirian usaha dari notaris.
- 2) Salinan pengesahan anggaran dasar dari departemen kehakiman.
- 3) Salinan pendaftaran akta pendirian pada kepaniteraan pengadilan setempat.
- 4) Salinan berita negara tentang pendirian perseroan terbatas.
- 5) Salinan SITU dari pemerintah daerah.
- 6) Salinan kartu tanda penduduk (KTP) dan penanggung jawab perusahaan.

- 7) Salinan surat keputusan ganti nama dari penanggung jawab perusahaan yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman/kepala daerah tingkat II.
- 8) Pas foto 2 (dua) buah ukuran 3x4 dari penanggung jawab perusahaan.
- 9) Salinan surat keputusan direksi dan persetujuan dari dewan komisaris mengenai pendirian cabang atau perwakilan dan nomor surat izin usaha perdagangan dari perusahaan setempat.”

b. Surat Izin Gangguan (HO) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat terhadap perusahaan / badan di tempat tertentu yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan lingkungan. Izin tempat usaha ialah izin yang diberikan kepada tempat-tempat usaha yang tidak menyebabkan gangguan dan kerusakan lingkungan. Syarat yang terdapat dalam SITU tentang keamanan, kesehatan, dan keterlibannya.

1) Keamanan

Ketentuan dalam bidang keamanan sebagai berikut:

- a) Dalam perusahaan disediakan alat pemadam kebakaran.
- b) Perusahaan yang kegiatannya menyediakan bahan yang mudah terbakar, harus menyimpan barang dengan aman.
- c) Bangunan terdiri atas bahan-bahan yang tidak mudah terbakar.
- d) Harus mengikuti dan menaati UU keselamatan kerja.

2) Kesehatan

Ketentuan dalam bidang kesehatan, antara lain:

- a) Harus memelihara dan menjaga kebersihan dan kesehatan,
- b) Harus menyediakan tempat sampah tertutup,
- c) Harus mencegah kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan hidup,
- d) Harus menyediakan p3k.

3) Ketertiban

Ketentuan dalam bidang ketertiban, antara lain:

- a) Harus menjaga ketertiban,
- b) Kegiatan perusahaan hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah daerah,
- c) Melebihi ketentuan jam kerja, dapat dilakukan dengan izin khusus,
- d) Dilarang menyimpan barang di pinggir jalan umum,
- e) Penggunaan bangunan usaha harus sesuai dengan peraturan pemerintah daerah tempat perusahaan berdomisili.

Seorang wirausahawan jika sudah mempunyai SITU-HO, maka ia memperoleh manfaat sebagai berikut.

- 1) Jika mengajukan permohonan surat izin usaha perdagangan akan lebih senang memperolehnya.
- 2) Jika terjadi pengrusakan, maka bisa menjadi sarana untuk meminta ganti rugi.
- 3) Memperoleh jaminan perlindungan keamanan.
- 4) Bisa digunakan untuk memenuhi syarat ketika mengajukan pinjaman modal di bank.

c. NRP (Nomor Register Perusahaan)

Biasa dibilang juga Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Persyaratan untuk mendapatkan nomor register perusahaan sebagai berikut.

- 1) Fotokopi KTP pemilik perusahaan.
- 2) Surat izin tempat usaha.
- 3) Surat izin usaha perdagangan.
- 4) Kartu nomor pokok wajib pajak.
- 5) Akte pendirian perusahaan dari notaris bagl perusahaan yang berbadan hukum.

d. NRB (Nomor RekenIng Bank)

Adapun prosedur untuk memperoleh nomor rekening bank sebagai berikut.

- 1) Fotokopi KTP/SIM.
- 2) Mengisi formulir kartu contoh tanda tangan.

Persyaratan untuk mendapatkan nomor rekening bank sebagai berikut.

- 1) Fotokopi kartu contoh tanda tangan.
- 2) Tanda setoran.
- 3) Lembar pemberitahuan setoran.

e. Izin Gangguan

Izin gangguan diterbitkan oleh bagian gangguan Pemerintah daerah setempat. Syarat penting yang harus dilengkapi oleh calon wirusaha jlka ingin mendirikan perusahaan, antara lain :

- 1) Tempat usaha beserta pekarangan yang dipakai sebagai tempat usaha harus bersih.
 - 2) Diesel atau mesin tidak ribut, pondasi bangunan harus kokoh dalam menahan getaran.
 - 3) Menyediakan sarana pengamanan, seperti alat pemadam kebakaran, obat-obatan.
 - 4) Buka usaha hanya pada waktu tertentu dan tidak mengganggu masyarakat keliling.
 - 5) Memiliki SIUP.
- f. AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)
- AMDAL merupakan seluruh proses yang meliputi penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan bagi berbagai usaha atau kegiatan terpadu. Syarat - syarat untuk mendapatkan AMDAL sebagai berikut.
- 1) Akte pendirian perusahaan.
 - 2) Surat izin tempat usaha.
 - 3) Nomor register perusahaan.
 - 4) Nomor pokok wajib pajak.
 - 5) Fotokopi KTP pengusaha, pengurus, atau pemilik perusahaan.
 - 6) Rencana usaha atau kegiatan usaha.
 - 7) Lokasi beserta gambar tanah yang akan ditempatkan perusahaan.
 - 8) Sertifikat tanah.
- g. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

NPWP merupakan nomor pokok yang dikasih oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wirausahawan yang wajib pajak. Syarat untuk mendapatkan NPWP antara lain.

- 1) Memasukkan surat pemberitahuan ke direktorat jenderal pajak.
- 2) Neraca usaha perusahaan atau pembukuan.
- 3) Akte pendirian perusahaan.
- 4) Surat izin tempat usaha (SITU).

B. Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kepada Pedagang Yang Tidak Memiliki Izin Berjualan

Bentuk kebijakan pemerintah merupakan hal yang paling krusial dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Dalam melakukan aktifitasnya, pemerintah melakukan dua macam kebijakan, tindakan biasa (*feitelijkehandelingen*) dan tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Dalam kajian hukum, yang terpenting. untuk dikemukakan adalah tindakan dalam katagori kedua, *rechtshandelingen* yang mana bisa berbentuk sebuah kebijaksanaan dan bisa berbentuk ketetapan.

Berkenaan dalam perizinan pedagang, pemerintah daerah melakukan perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dimana perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum tertentu bagi hukum administrasi negara. Perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) adalah perbuatan hukum publik sepihak berupa ketetapan (*eenzijdige publiekrechtelijke handeling*) dan perbuatan hukum bilateral (*tweezidege publiekrechtelijke handeling*) berupa putusan. Tindakan yang diambil oleh otoritas lokal dalam menangani pedagang kaki lima merupakan

tindakan sepihak berdasarkan hukum publik. Tindakan hukum publik sepihak dikalangan ahli, seperti S. Sybenga, hanya mengakui adanya tindakan hukum publik sepihak. Artinya hukum publik lebih merupakan kehendak dari satu pihak yaitu pemerintah. Tindakan publik sepihak adalah tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara atau pemerintah dibawah otoritas khusus, yang disediakan atau dikenal sebagai ketentuan atau penetapan. (*beschikking handeling*) (Dewa, 2011:73-74)

Menurut Van Der Pot dan Van Vollenhoven dikutip oleh E. Utrecht (1960:214), ketetapan adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sebelah pihak, dalam lapangan pemerintahan dilakukan oleh suatu badan Pemerintah berdasarkan kekuasaan istimewa.

Kebijakan pemerintah dalam mengatur keberadaan pedagang/PKL adalah merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi daerah milik jalan sesuai dengan peruntukannya. Upaya tersebut adalah melalui kegiatan penataan tempat usaha bagi pedagang/PKL, pengaturan mekanisme, pemberian perizinan, pengaturan pemberian sanksi, dan upaya pemberdayaan terhadap pedagang/PKL. Dengan langkah tersebut diharapkan dapat terwujud suatu kegiatan usaha pedagang/PKL yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat mencegah dan memperkecil dampak negatif atas keberadaannya.

Penataan tempat usaha bagi pedagang/PKL perlu dilakukan agar keberadaan pedagang/PKL yang melakukan kegiatan usahanya tidak mengganggu kepentingan masyarakat banyak. Penataan tempat usaha bagi pedagang/PKL dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh

Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu berada di lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain, kecuali di daerah lingkungan pasar dan terminal. Dengan adanya kegiatan penataan tempat usaha bagi pedagang/PKL diharapkan keberadaan pedagang/PKL dapat tertata dengan rapi.

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pedagang/PKL wajib memiliki izin usaha dari Walikota. Pemberian izin usaha dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pedagang/PKL dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga terhindar dari penertiban dan sanksi administrasi. Dengan pemberian izin usaha bagi pedagang/PKL diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima. Pengaturan pemberian sanksi terhadap pedagang/PKL berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan izin dan pembongkaran sarana usaha pedagang/PKL. Dengan adanya pemberian sanksi terhadap pedagang/PKL diharapkan para pedagang/PKL dapat bersikap tertib dalam menjaga barang dagangannya, terlebih lagi tertib dalam menjaga keamanan, kebersihan dan kenyamanan.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

“Contoh dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terkait pedagang yang tidak memiliki izin dengan ketentuan: Pedagang yang tidak memenuh ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan atau menempati tempat

usaha Pedagang Kaki Lima yang memiliki izin diberikan peringatan satu kali. Apabila Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak melaksanakan peringatan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam, Walikota berhak penyitaan terhadap barang dagangan dan alat yang digunakan. Pedagang Kaki Lima yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini, diberikan Surat Peringatan Pertama sampai ketiga oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang bentuk tatacara dan tenggang waktunya diatur oleh Kepala Daerah. Apabila dalam waktu 6 (Enam) hari Surat Peringatan Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, belum juga dilaksanakan, Walikota dapat melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan atau alat yang dipergunakan dan pencabutan izin. Dalam hal barang satuan karena sifatnya cepat berubah, rusak, busuk dan atau dapat mengganggu lingkungan, dan atau kesehatan, Walikota dapat menghancurkan atau memusnahkannya.”

Kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terkait pedagang yang tidak memiliki izin dengan ketentuan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pemugaran/Relokasi

Tindakan dengan pemugaran suatu tempat baik berupa pembangunan baru dengan fungsi yang berbeda dari semula maupun berupa perbaikan dari kondisi yang telah ada. Tindakan ini sebaiknya juga memperhatikan kepentingan dari pihak PKL sendiri dengan tidak mengganggu perolehan

atau hubungannya dengan konsumen maka tindakan tersebut dapat diterima.

2. Stabilisasi/Pengaturan

Berupa penataan fisik atau penempatan lokasi PKL pada suatu lokasi. Adapun beberapa alternatif tindakan yang dilakukan antara lain; Peruntukan dalam ruang terbuka (*open market*), dimaksudkan untuk memudahkan pergerakan konsumen dalam menggunakan jasa pelayanan PKL ini dan diharapkan tidak mengganggu fungsi kota di lingkungan lokasi PKL. Pembebasan atau penutupan jalan-jalan tertentu, dan menutup sirkulasi lalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor yang hanya diperuntukkan bagi pergerakan pejalan kaki.

Tindakan ini biasanya bersifat temporer yaitu dilakukan dalam waktu-waktu tertentu saja. Pemanfaatan bagian tertentu dari jalan atau trotoar, menempatkan PKL pada jalan-jalan atau sebagian trotoar tertentu pada waktu tertentu yang sekiranya tidak mengganggu aktivitas di sekitarnya. Setelah itu, PKL tersebut wajib membersihkan ruang usahanya agar tidak mengganggu fungsi kota lainnya.

3. Pemindahan/Removal

Dengan cara memindahkan sektor informal ke satu lokasi yang ditentukan berdasarkan penelitian dan kajian yang komprehensif sehingga memberi solusi yang berkesinambungan.

4. Pengelolaan Struktural

Pemerintah kota Pekanbaru lebih sering menerapkan pola pengelolaan lokasional walaupun tidak selalu berhasil. Selain bentuk

pengelolaan lokasional, pemerintah kota mencoba pola pengelolaan struktural. Adapun yang termasuk dalam pengelolaan struktural adalah perijinan, pembinaan, dan bantuan atau pinjaman. Perijinan usaha kepada kelompok PKL didasari menurut jenis barang atau jasa yang ditawarkan, waktu usaha dan lokasi tertentu. Perijinan bagi aktivitas PKL dalam melakukan usahanya didasari atas pertimbangan memudahkan dalam pengaturan, pengawasan dan pembatasan jumlah serta membantu dalam penarikan retribusi.

Tindakan pembinaan adalah tindakan pengendalian dengan pembinaan terhadap kualitas pola pikir para pedagang dan pelaksanaan aktivitas PKL secara keseluruhan karena diketahui pola pikir PKL sebagian besar masih memiliki tingkat pendidikan relatif rendah dan sederhana untuk menelaah peraturan yang ada sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang salah dan kurangnya perhatian mengenai visualisasi aktivitas secara keseluruhan.

Maka Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pedagang/PKL wajib memiliki izin usaha dari Walikota. Pemberian izin usaha dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pedagang/PKL dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga terhindar dari penertiban dan sanksi administrasi. Dengan pemberian izin usaha bagi pedagang/PKL diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima. Pengaturan pemberian sanksi terhadap pedagang/PKL berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan izin dan pembongkaran sarana usaha pedagang/PKL. Dengan adanya pemberian sanksi terhadap pedagang/PKL diharapkan para pedagang/PKL dapat bersikap tertib

dalam menjaga barang dagangannya, terlebih lagi tertib dalam menjaga keamanan, kebersihan dan kenyamanan.

Kemudian dalam kebijakan pemerintah dalam mengatur keberadaan pedagang/PKL adalah merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi daerah milik jalan sesuai dengan peruntukannya. Upaya tersebut adalah melalui kegiatan penataan tempat usaha bagi pedagang/PKL, pengaturan mekanisme, pemberian perizinan, pengaturan pemberian sanksi, dan upaya pemberdayaan terhadap pedagang/PKL. Dengan langkah tersebut diharapkan dapat terwujud suatu kegiatan usaha pedagang/PKL yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat mencegah dan memperkecil dampak negatif atas keberadaannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang digunakan, antara lain Teori Pengawasan dan Teori Kepatuhan Hukum.

Teori Pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara – cara membuat kegiatan – kegiatan sesuai dengan arahan yang telah diberikan dan dengan prinsip - prinsip yang telah ditetapkan. Dalam hasil penelitian ini teori pengawasan jatuh kepada para aparat/instansi dalam melakukan pengawasan terhadap para pedagang kaki lima yang berjualan di area hari bebas kendaraan bermotor berdasarkan aturan yang berlaku.

Kemudian Teori Kepatuhan Hukum ialah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang patuh terhadap nilai – nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota. Dalam hasil penelitian ini teori kepatuhan hukum jatuh kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di area hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riau sesuai dengan judul penelitian ini.

A. Penentuan Dan Pengurusan Tempat Usaha Di Hari Bebas Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru Riau

Dalam pembahasan di atas, penulis melakukan fokus penelitian tentang pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima yang berusaha di area hari

bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riau dimana hal ini tentunya didasari oleh Perda kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat dan Perwako Nomor 30 tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2014.

Penulis menyebarkan kuesioner kepada pedagang kaki lima yang berusaha di area hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru guna mencari jawaban tentang kebenaran atau kenyataan yang terjadi di lapangan, adapun kuesioner yang penulis sebarakan berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima yang berusaha di area hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riau. Untuk melihat hasil penyebaran kuesioner yang penulis lakukan di area hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru, maka penulis akan menyajikannya pada tabel di bawah ini:

Tabel III.1
Jawaban Responden Tentang Pengelolaan Pedagang

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	6	20%
2	Cukup Baik	19	63,3%
3	Tidak Baik	5	16,7%
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan, 2020*

Berdasarkan penyajian data yang telah penulis sajikan pada tabel di atas, dapat di lihat bahwa sebanyak 19 orang responden pedagang kaki lima yang berusaha di area hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru memberikan jawaban mereka pada kategori “Cukup Baik” para pedagang memberikan alasannya sebagai berikut ini:

“Saya rasa memang lumayan baik ya tata kelolanya, karna terkadang tempat dagangan disini urak-urakan, tidak beraturan, padahal setiap pedagang sudah tau aturan berjualan disini dan terkadang ada Satpol PP yang mengawasi dan berjaga, tetapi faktanya masih ada juga sampah yang berserakan, lapak jualan yang tidak sesuai dan mengganggu pejalan kaki dan pedagang lain. saya lihat Satpol PP juga kurnag menegur bahkan dari minggu ke minggu masih seperti ini juga, memang ada beberapa daerah misalnya didaerah atas sana yang tertata rapi dan tertib gitu, tapi kami juga merasakan sesak karena beberapa pedagang yang lain atau misalnya pembeli tidak teratur dan disiplin dalam berjualan atau membeli disini.”(Hasil Wawancara dengan Bapak Muslim sebagai pedagang kaki lima yang berusaha di area hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru, Tanggal 19 Juli 2020. Di Area CFD Surdirman Pekanbaru)

Berdasarkan Perda kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat dan Perwako Nomor 30 tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2014, berikut merupakan tata tertib yang harus ditaati pedagang pada areal HBKB Pekanbaru:

Tabel III.2

Tata Tertib Bagi Pedagang Pada Areal HBKB Pekanbaru

No.	Aturan
1	Melakukan pendaftaran sebagai pedagang pada areal HBKB untuk mendapatkan tanda daftar usaha (TDU) pada dinas perdagangan dan perindustrian Kota Pekanbaru
2	Bagi PKL yang berjualan dilokasi HBKB agar menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan HBKB pukul 04.00 sampai dengan

	09.00 WIB
3	Membayar retribusi pelayanan pasar setiap kali berjualan pada areal HBKB sesuai ketentuan yang berlaku
4	Tidak ada pungutan apapun selain retribusi yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 196 Tahun 2017 Tanggal 21 Agustus 2017
5	Bagi PKL yang berjualan kuliner dilarang menggunakan zat yang berbahaya yang dilarah oelh pemerintah
6	Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan
7	Dilarang berjualan diluar lokasi yang telah ditentukan pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
8	Mentaati segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dan bagi PKL yang melanggar ketentuan/tata tertib, maka haknya untuk berjualan dilokasi HBKB akan dicabut.

Sumber: Perwako Nomor 30 tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2014

Dalam pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima yang berusaha di area hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riau, aturan Perda dan Perwako ini tentunya memiliki manfaat yang sangat besar terhadap perkembangan pedagang kaki lima yang berusaha di area hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru itu sendiri, karna pada dasarnya, peraturan dan sanksi yang diberikan kepada pedagang yang berada di lapak dan tempat lainnya di areal HBKB adalah untuk pembangunan sarana dan prasarana Kota Pekanbaru tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis dapatkan dari hasil penyebaran kuesioner di atas, penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan informan penulis yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yaitu Bapak Saptir, S.Sosyang menjabat sebagai KASI K2 dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru, dimana tanggapan yang beliau berikan adalah “Untuk pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki

lima yang berusaha di area hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riau memang kita lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana sudah diatur dalam Perwako No.196 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan tata tertib yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, untuk manfaatnya dan tujuannya sendiri, tentunya supaya pedagang dapat berjualan dengan tertib, tertata rapi dan bersih, dan tanpa adanya ketidaktenangan di dalam pasar, karena aturan yang ada sudah jelas dan sifatnya resmi”.(Hasil Wawancara dengan KASI K2 dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru, Saptir, S.Sos. Hari Senin, tanggal 24 Juli 2020, Di Kantor Dinas Disperindag).

Sementara itu untuk data yang penulis dapatkan dari kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Bidang Pengolaan Pasar. Pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima yang berusaha di area hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru diatur ketat dengan berbagai peraturan yang memuat persyaratan bagi para pedagang dan untuk berdagang di area tersebut para pedagang harus memiliki Surat Hak Penempatan (SHP) dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang (KTPP) (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru), ini tentunya sangat berdampak pada kondisi lapak pedagang kaki lima di area bebas kendaraan motor di Pekanbaru. Semakin meningkat pengelolaan pelaksanaan maka akan tercipta pasar yang ideal, tentunya juga berdampak pada minat masyarakat untuk berbelanja. Dan untuk melihat hasil lengkap dari persyaratan yang diterapkan, maka penulis akan menyajikannya pada tabel di bawah ini:

Tabel III.3
Persyaratan Memiliki Usaha di Area Bebas Kendaraan Bermotor Di
Pekanbaru

No	Jenis Persyaratan	Jumlah
1	Memiliki Surat Hak Penempatan (SHP) Pedagang	1 Lembar
2	Memiliki Kartu Tanda Pengenal Pedagang (KTPP)	1 Lembar
3	Formulir Pendaftaran Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima	1 Lembar
4	Surat Pernyataan Belum Memiliki Usaha	1 Lembar
5	Surat Pernyataan Penggunaan Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) Dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Kota	1 Lembar
6	Surat Pernyataan Tidak Menunggak Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kebersihan Pasar	1 Lembar
7	Surat Pernyataan Bersedia Mematuhi Aturan Yang Berlaku	1 Lembar
8	Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Kartu Tanda Pengenal Pedagang (KTPP)	1 Lembar
9	Materai 6000	2 Lembar
10	Fotocopy KTP	2 Lembar
11	Fotocopy KK	2 Lembar
12	Pas Foto Warna 3x4	3 Lembar

Sumber : *Data Olahan Lapangan, 2020*

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima yang berusaha di area hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru sudah berjalan, tetapi meski demikian, ada beberapa aspek yang memang belum terpenuhi realisasinya, salah satunya adalah target yang di tetapkan untuk penataan dan kebersihan lapak pedagang tersebut, dimana pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memberikan aturan berdasarkan Perda dan Perwako kepada Bidang Pasar untuk mengawasi sepenuhnya penataan, pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan kebersihan lapak pedagang serta pedagang itu, dimana masih adanya pelanggaran aturan yang dilakukan pedagang terkait kebersihan lapak mereka.

Dengan adanya pengelolaan pedagang yang berusaha di area bebas kendaraan motor Kota Pekanbaru, seharusnya diimbangi dengan proses penertiban, pengawasandan penataanterhadap fasilitas yang telah tersediadan pedagang itu sendiri, dan untuk mengetahui pelaksanaan penertiban, pengawasan dan penataan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya Dinas Pasar, maka penulis telah melakukan observasi langsung kelapangan dengan memberikan pertanyaan kepada pedagang kaki lima areal bebas kendaraan bermotor, dimana sajian hasil penyebaran kuesioner tersebut dalam dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.4
Jawaban Responden Tentang Penertiban, Pengawasan Dan Penataandi Area HBKB

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	DilakukanPenertiban, Pengawasan Dan PenataanYang Baik	11	36,7%
2	Penertiban, Pengawasan Dan Penataan Lambat	16	53,3%
3	Tidak ada Penertiban, Pengawasan Dan Penataan yang dilakukan	3	10%
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Lapangan, 2020*

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang penulis lakukan pada pedagang di area bebas kendaraan bermotor Kota Pekanbaru, penulis menemukan jawaban yang diberikan pedagang bahwa pelaksanaan penertibandan pengawasan terhadap fasilitas dan pedagang yang ada di pasar tersebut masih cukup lambat dan kurang dilakukan penataan terhadap fasilitas yang ada. Kesimpulan ini didapatkan dari jumlah mayoritas responden yang memberikan jawaban yaitu ada pada kategori tersebut sebanyak16 (53,3%)

orang responden pedagang yang berusaha di area bebas kendaraan bermotor Kota Pekanbaru, dari total keseluruhan responden yang penulis pilih ada sebanyak 30 orang responden.

Terkait dengan jawaban yang telah didapat di atas, penulis melakukan wawancara dengan perwakilan SATPOL PP yang bertugas melakukan penertiban, pengawasan dan penataan terhadap para pedagang yang berusaha di area bebas kendaran bermotor tersebut, adapun yang menjadi informan penulis adalah Bapak Pinayungan sebagai Kepala Bidang Lindungan Masyarakat SATPOL PP Kota Pekanbaru, adapun pernyataan yang diberikan oleh beliau terkait dengan jawaban yang diberikan oleh pedagang adalah sebagai berikut:

“Saya selaku pengurus keadaan pedagang kaki lima tentunya kurang setuju ya dengan pernyataan tersebut, selama ini kita selaku pengurus selalu melakukan pekerjaan dengan baik, dan apabila ada permasalahan terkait dengan lapak pedagang, kita cepat respon, fasilitas berfungsi dengan baik, kebersihan kita lakukan sebagaimana mestinya dan semuanya normal, kalau untuk penertiban yang dimaksud, apakah saat ini pedagang mengalami permasalahan dengan kondisi lapak atau fasilitas yang tersedia baik di area CFD Sudirman atau Diponegoro? Kan tidak, jadi menurut saya pernyataan tersebut kurang tepat. Dan buktinya bisa dilihat sendiri, silahkan dilakukan dokumentasi untuk pembuktian anda.”(Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Lindungan Masyarakat SATPOL PP Kota Pekanbaru. Bapak

Pinayungan. Hari senin, tanggal 23 Juli 2020. Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang kondisi pedagang yang berusaha di area bebas kendaraan bermotor Kota Pekanbaru sudah cukup nyaman untuk dijadikan lokasi berjualan, hanya memang ada beberapa bagian saja yang perlu dilakukan pengawasan dan penertiban seperti kondisi lapak pedagang lain misalnya yang berdagang dengan kendaraan roda empat, dan juga kebersihan area berjualan pedagang tersebut.

Guna melengkapi hasil penelitian yang penulis lakukan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan pedagang yang berusaha di area bebas kendaraan motor Kota Pekanbaru yang berdampak kepada peningkatan PAD, penulis juga melakukan penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan tentang pelaksanaan sosialisasi dan atau pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap para pedagang yang ada di area bebas kendaraan motor Kota Pekanbaru, manfaat dari kegiatan ini tentunya untuk menumbuhkan kesadaran pedagang bahwa pentingnya ketertiban dan kebersihan untuk kemajuan pedagang yang berusaha di area bebas kendaraan motor Kota Pekanbaru. Dan adapun hasil dari penyebaran kuesioner tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.5
Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Sosialisasi atau Pembinaan Pedagang

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Dilakukan Sosialisasi	21	70%
2	Tidak Tau	6	20%
3	Tidak Ada Sosialisasi	3	10%
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Lapangan, 2020*

Dari hasil yang didapatkan di atas, penulis menemukan jawaban yang membuktikan bahwa pelaksanaan sosialisasi terkait dengan penertiban, penataan dan pengawasan pedagang kaki lima yang berusaha di area bebas kendaraan bermotor memang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, dari tabel di atas ditemukan hasil bawah sebanyak 21 orang responden (70%), memberikan jawaban mereka secara dominan bahwa pelaksanaan sosialisasi memang sudah dilakukan di di area bebas kendaraan bermotor.

Untuk mencari kebenaran terkait dengan jawaban yang telah didapatkan di atas, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dimana dalam hal ini diwakili oleh Bapak Saptir, S.Sos yang menjabat sebagai KASI K2 dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru, adapun jawaban yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan jelas kita lakukan dan itu sifatnya berkelanjutan, karna kadang para pedagang ini suka lupa sama hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan seperti ini, dalam pelaksanaannya pedagang yang berjualan di area bebas kendaraan bermotor selalu diberikan pemberitahuan-pemberitahuan baik itu pengumuman secara langsung ataupun pengumuman secara tertulis, intinya penyampaian informasi. Pelaksanaan

sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan didasari atas peraturan perundang-undangan daerah Kota Pekanbaru yang berlaku”.(Hasil Wawancara dengan KASI K2 dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru, Saptir, S.Sos. Hari Senin, tanggal 24 Juli 2020, Di Kantor Dinas Disperindag).

Sementara itu petugas pengawasan dan penertiban yang telah ditugaskan oleh Bidang Pasar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yaitu Bapak Pinayungan selaku KABID LINMAS SATPOL PP Kota Pekanbaru memberikan tanggapannya terkait dengan pertanyaan penulis yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan yang terjadi pada pedagang di area bebas kendaraan bermotor Kota Pekanbaru, adapun tanggapan beliau adalah “Sosialisasi untuk masalah yang berkaitan dengan penertiban, pengawasan dan kebersihan tentunya menjadi agenda rutin juga untuk disampaikan kepada para pedagang, hal ini terkadang menjadi tugas saya dan anggota di sela-sela melakukan pengawasan, contoh saya pemberitahuan tentang perbaikan lapak, pengaturan kondisi lapak, menjaga kebersihan area secara bersama, dan hal-hal yang berkaitan dengan penataan, penertiban lainnya yang harus dilakukan oleh pedagang tersebut”.(Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Lindungan Masyarakat SATPOL PP Kota Pekanbaru. Bapak Pinayungan. Hari senin, tanggal 23 Juli 2020. Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru)

Penataan dan penertiban pedangan kaki lima yang berusaha di area bebas kendaraan bermotor Kota Pekanbaru tentunya memiliki beberapa aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, salah satunya adalah sanksi yang diberikan kepada pedagang yang memang tidak mematuhi aturan

yang telah ditetapkan, khususnya terkait dengan ketertiban dan penataan lapak pedagang, dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan pasal 19 ayat (1) Dan ayat (2) menjelaskan bawah:

Pencabutan dan penarikan Hak Penempatan Tempat Berdagang:

- (1) Para pemegang hak penempatan tempat berdagang dan kartu tanda pengenal pedagang di pasar tradisional milik pemerintah kota Pekanbaru yang melanggar ketentuan atau pemegang hak yang meninggalkan atau mengosongkan tempat berdagang selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas dikenakan sanksi berupa pencabutan hak untuk menempati tempat berjualan oleh dinas pasar kota Pekanbaru
- (2) Tata cara pencabutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sebagai berikut:
 - a. “Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru memberikan surat teguran pertama atas pelanggaran yang dilakukan dengan jangka waktu selama 6 hari kerja sebagaimana dimaksud pada form 17 lampiran 1
 - b. Apabila surat teguran yang pertama tidak dilaksanakan maka kepala dinas pasar kota Pekanbaru memberikan surat teguran ke-2 dengan jangka waktu selama 5 hari kerja sebagaimana dimaksud pada form 18 lampiran 1
 - c. Teguran yang kedua tidak dilaksanakan maka kepala dinas pasar kota Pekanbaru memberikan surat teguran yang ketiga selama 3 hari kerja sebagaimana dimaksud pada form 19 lampiran 1

- d. Apabila surat teguran yang ketiga tidak dilaksanakan juga maka kepala dinas pasar kota Pekanbaru mengeluarkan surat penutupan sementara dengan jangka waktu selama 7 hari kerja sebagaimana dimaksud pada form 20 lampiran 1.”
- e. Apabila selama jangka waktu 7 hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d pemegang hak tetap tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya maka kepala mengeluarkan surat pencabutan hak atas pemanfaatan tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada form 21 dan perintah pengosongan sebagaimana dimaksud pada form 22 lampiran 1 dengan jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dikeluarkannya surat pencabutan hak
- f. Setelah proses pencabutan hak dan pengosongan sebagaimana dimaksud pada huruf e kepala dinas pasar kota Pekanbaru dapat mengalihkan hak penempatan tempat berdagang secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.

Sementara itu pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Bagian Kedua Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pasal 38 ayat (5), menjelaskan bahwa Sanksi yang dimaksud adalah sanksi peringatan yang dapat diberikan dalam bentuk:

- (5) Pelaku usaha yang tidak memberikan data dan /atau informasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan Lisan Dan/Atau Tertulis:

- b. Pembekuan Izin Usaha; Atau
- c. Pencabutan Izin Usaha.

Dan juga dalam BAB XII Ketentuan Pidana pasal 58 pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Bagian Kedua Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Berdasarkan isi dari Perwako Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan dan Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, jelas dikatakan bahwa pedagang yang memang tidak melakukan atau melaksanakan kewajibannya terkait dengan peraturan pedagang akan diberikan sanksi dari peringatan hingga sanksi pencabutan izin berjualan di lokasi yang diberikan serta ancaman pidana dengan denda yang diberikan. Dan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pemberian sanksi dilapangan, maka penulis akan menyajikan hasil pengumpulan data dari pedagang dengan cara membagikan angket yang berisi pertanyaan tentang pembahasan pemberian sanksi di atas, adapun hasil dari penyebaran kuesioner tersebut adalah sebagai berikut ini:

Tabel III.6
Jawaban Responden Tentang Sanksi yang Diberikan Apabila Pedagang Yang Melanggar Aturan Berdagang di Area Kota Pekanbaru

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Diberikan Sanksi	26	86,7%
2	Tidak Tau	4	13,3%
3	Tidak Diberikan Sanksi	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Lapangan, 2020*

Salah satu masalah yang sering terjadi dalam menjalankan sebuah kebijakan adalah kurangnya kesadaran yang dimiliki sumber daya manusianya, salah satunya adalah tidak disiplinnya para pedagang kaki lima yang berusaha di area bebas kendaraan bermotor Kota Pekanbaru melakukan kewajibannya dalam mentaati aturan yang telah ditetapkan, padahal aturan tersebut dibuat upaya tercipta lingkungan jualan yang kondusif, dan berdasarkan penjelasan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima yang berusaha di area bebas kendaraan bermotor Kota Pekanbaru memberikan jawaban mereka terkait dengan pertanyaan penulis ada pada kategori Diberikan Sanksi oleh pemerintah Kota Pekanbaru, dan untuk mengetahui tanggapan pedagang mengenai kuesioner yang penulis tanyakan, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan salah satu pedagang guna memperkuat jawaban yang telah didapatkan pada tabel di atas. Dimana informan yang memberikan jawabannya adalah Ibu Surmiati Ningsih, jawaban beliau terkait dengan pemberian sanksi adalah sebagai berikut:

“Sanksi pasti ada, biasanya kalau memang kita pedagang tidak mentaati peraturan, menyewa lapak ke orang lain atau memindahkan lapak, kita biasanya diberi peringatan, kemudian berdasarkan yang saya ketahui, apabila tidak mau mentaati peraturan dalam SHP, ya pedagang tersebut diusir dan tidak boleh lagi

berjualan di lapak yang ditempatinya, dan setau saya itu adalah kesepakatan yang sudah ditetapkan sebelumnya”.(Hasil Wawancara dengan Ibu Sumiarti Ningsih sebagai pedagang pasar. Hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, di Area HBKB Kota Pekanbaru).

Terkait dengan pelaksanaan pemberian sanksi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, khususnya Bidang Pasar. Maka penulis meminta keterangan langsung dari perwakilan pihak Dinas tersebut, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Saptir, S.Sos yang menjabat sebagai KASI K2 dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru, dan tanggapan beliau adalah sebagai berikut:

Sanksi yang diberikan itu cukup beragam, ada beberapa sanksi yang memang kita terapkan pada saat ini, dimana sanksi ini seperti, penyewaan lapak atau kondisi lapak yang tidak sesuai ketentuan, apabila melanggar ketentuan dan pemegang hak yang meninggalkan atau mengosongkan tempat berdagang selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, maka kita akan melakukan proses penertiban dan pengosongan lapak, dalam artian, kita menutup lapak pedagang tersebut dan dia tidak boleh lagi berjualan di area HBKB, dan ada juga sanksi yang bentuknya seperti ini, “apabila pelaku usaha yang tidak memberikan data atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan SP 1,2 dan 3. Apabila si pedagang dalam jangka waktu yang ditentukan tidak melakukan aktivitas berjualan, maka kita juga akan mengosongkan lapak pedagang tersebut, dan kita akan memberikannya kepada mereka yang melakukan aktivitas berdagang, hal ini dikarenakan fungsi dari

tempat tersebut, apabila fungsinya untuk berjualan, maka sudah seharusnya dijadikan tempat berdagang.” (Hasil Wawancara dengan KASI K2 dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru, Saptir, S.Sos. Hari Senin, tanggal 24 Juli 2020, Di Kantor Dinas Disperindag).

Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima yang berusaha di area hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru memang sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam Perwako Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan dan Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, dan pedagang juga telah menyadari akan aturan yang telah berlaku tersebut.

Dalam pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima yang berusaha di area hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru, Pemerintah Pekanbaru menerapkan retribusi kepada para pedagang yang fokus pada aturan yang tertuang didalam Tata tertib berjualan di area HBKB, guna membangun kesadaran pedagang akan ketertiban berjualan di area tersebut. Terkait dengan pelaksanaan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, khususnya Bidang Pasar. Maka penulis meminta keterangan langsung dari Kepala Seksi Retribusi, dalam hal ini oleh Bapak Saiful Amri, SE, dan tanggapan beliau adalah sebagai berikut:

“Sebelum ada Perda dan Perwako ini, para pedagang berjualan secara acak-acakan belum tertata, tujuan diberlakukannya Perda dan Perwako ini agar pedagangnya tertata, bersih, dan rapi, serta lahan yang ditempati sesuai dengan yang tertuang didalam surat pernyataan yang telah dibuat oleh pedagang. Membayar retribusi pelayanan pasar setiap kali berjualan pada areal HBKB sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada pungutan apapun selain retribusi yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 196 Tahun 2017 Tanggal 21 Agustus 2017. Hal ini dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, untuk manfaatnya sendiri, tentunya pedagang dapat berjualan dengan tenang tanpa adanya pungutan liar, dan tanpa adanya gusur menggusur di area HBKB, sebab aturan yang ada sudah jelas dan resmi.”(Hasil Wawancara dengan KASI Retribusi Kota Pekanbaru.Saiful Amri, SE. Hari Senin, tanggal 24 Juli 2020, Di Kantor Dinas Disperindag).

Selanjutnya penulis melakukan pengumpulan data berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi dimana sudah diatur didalam Tata Tertib bagi Pedagang yang berjualan di area HBKB yang dilakukan oleh petugas terkait apakah tepat waktu atau memang tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hal ini untuk mengetahui seberapa jauh konsistensi dari pemerintah dan masyarakat ingin meningkatkan pembangunan di area HBKB ini. Dan untuk mengetahui proses tersebut, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

Tabel III.7
Jawaban Responden Tentang Petugas Pemungut Retribusi di Area HBKBSelalu Tepat Waktu Dalam Melakukan Pungutan Retribusi

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Tepat Waktu	8	26,7%
2	Cukup Tepat Waktu	10	33,3%
3	Tidak Tepat Waktu	12	40%
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Lapangan, 2020*

Berdasarkan penyajian data pengumpulan kuesioner pada tabel di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi yang dilakukan oleh petugas pada pedagang yang berusaha di area HBKB tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, dan dari jumlah tersebut, responden pedagang yang berusaha di area bebas kendaraan bermotor yang dominan memberikan jawaban mereka adalah sebanyak 12 orang dengan persentase 40 % responden.

Untuk memberikan jawaban yang seimbang antara pedagang yang berusaha di area bebas kendaraan bermotor Kota Pekanbaru dan juga petugas, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan petugas yang diwakilkan oleh Kepala Seksi Retribusi, dalam hal ini oleh Bapak Saiful Amri, SE, dan adapun hasil wawancara tersebut adalah; “Proses pemungutan retribusi ini kan berbeda antara penyewa Lapak, proses pemungutannya itu berbeda-beda ada yang harian, ada juga yang bulanan, dan untuk yang harian petugas biasanya melakukan pemungutan itu di pagi sesaat sebelum jam CFD selesai yaitu jam 09.00 WIB, karna jika petugas melakukan pemungutan setelah jam 09.00 WIB, terkadang pedagang tersebut sudah pulang dan petugas tidak bertemu lagi kepada mereka, sehingga terpaksa dilakukan hari minggu pekan berikutnya, mungkin hal

itu yang menjadi penyebab pedagang mengatakan kalau petugas tidak tepat waktu melakukan pemungutan retribusi tersebut”.(Hasil Wawancara dengan KASI Retribusi Kota Pekanbaru.Saiful Amri, SE. Hari Senin, tanggal 24 Juli 2020, Di Kantor Dinas Disperindag).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan dan didukung dengan observasi dan data-data dari pihak-pihak terkait dan relevan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi di area jualan HBKB memang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, khususnya dalam hal ini yang bertugas adalah Bidang Pasar, tetapi dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan tersebut, masih terdapat beberapa kebijakan yang belum terlaksana secara seutuhnya, tentunya hal ini didapat dari hasil penelitian di atas, dimana diantaranya adalah pelaksanaan pemungutan retribusi yang memang belum berjalan secara konsisten atau sesuai waktu yang ditetapkan, pelaksanaan penataan terhadap lapak pedagang yang tersedia, penertiban terhadap pedagang yang tidak mentaati aturan pemerintah, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Dengan demikian, untuk melengkapi hasil penelitian yang penulis lakukan pada penyusunan dari skripsi ini, maka penulis akan menyajikan kebijakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah (Disperindag) terhadap pedagang yang tidak memiliki izin berjalan pada hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riau.

Berikut data jumlah pedagang kaki lima yang memiliki izin berusaha di area bebas kendaraan bermotor Kota Pekanbaru.

Tabel III.8
Data Jumlah Jumlah Pedagang Kaki Lima Yang Berusaha Di Area Bebas
Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru

No.	Tahun	Jumlah Pedagang
1	2018	400
2	2019	350

Sumber: Data Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Tercatat pada hari terakhir tahun 2019 total pedagang kaki lima yang memiliki izin berusaha di area bebas kendaraan bermotor Kota Pekanbaru hanya menembus angka 350 pedagang yang terdaftar. Jumlah tersebut turun dari perolehan pedagang kaki lima yang memiliki izin berusaha di area bebas kendaraan bermotor Kota Pekanbaru pada tahun 2018 lalu berada pada angka 400 pedagang. Akan tetapi menurut Bapak Saptir, S.SoselakuKASI K2 dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru bahwa:

“Lebih kurang saat ini terdapat 350 pedagang di areal Car Free Day Pekanbaru, sepanjang Jalan Diponegoro dan Sudirman Pekanbaru. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada pedagang yang tidak terdata oleh DPP Kota Pekanbaru. Jumlahnya bisa saja terus bertambah, karena setiap pekan minimal setidaknya ada 10 pedagang yang mendatangi Kantor DPP Kota Pekanbaru untuk meminta izin berjualan di areal CFD.”(Hasil Wawancara dengan KASI K2 dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru, Saptir, S.Sos. Hari Senin, tanggal 24 Juli 2020, Di Kantor Dinas Disperindag).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat Kota Pekanbaru mendatangi areal CFD sangat tinggi. Dibuka mulai pukul enam pagi hingga sembilan pagi, ribuan masyarakat berbondong-bondong mendatangi CFD. Hal ini dimanfaatkan pedagang untuk berjualan. Berbagai macam dagangan dijajakan. Mulai dari makanan hingga pakaian. Pedagang sendiri kini telah ditata di beberapa titik agar tidak mengganggu masyarakat yang ingin berolahraga sesuai dengan Perwako Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan dan Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

B. Kebijakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah (Disperindag) Terhadap Pedagang Yang Tidak Memiliki Izin Berjualan Pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru Riau

Dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya di bidang perizinan berdagang di area bebas kendaraan bermotor Kota Pekanbaru, yang mana dalam hal ini di berikan wewenang kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru khususnya Bidang Pengelolaan Pasar, di dalam pelaksanaannya penulis menyadari akan ada pedagang-pedagang yang tidak memiliki izin berjualan pada hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riau, dengan demikian secara otomatis akan ada kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah (Disperindag) terhadap pedagang yang tidak memiliki izin berjualan pada hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru

Riaudan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah (Disperindag) terhadap pedagang yang tidak memiliki izin berjualan pada hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riau yang berusaha diterapkan secara transparan dan jelas oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ini. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pedagang yang tidak memiliki izin berjualan pada hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riau

Perlindungan terhadap pedagang yang berjualan pada hari bebas kendaraan bermotor sudah diatur oleh Pemkot Pekanbaru yang di kelola oleh suatu lembaga atau Dinas yang menagani tentang Perindustrian dan Perdagangan. Tugas dari lembaga tersebut salah satunya yaitu mengawasi aktivitas para pedagang. Dalam hal ini pengawasan dilakukan sesuai dengan apa yang tertuang dalam Perwako Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan dan Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan tepatnya pada Bidang Pasar dan adalah sebagai pelaksana teknis dari kebijakan terhadap pedagang yang tidak memiliki izin berjualan di area bebas kendaraan bermotor. Dinas

pelaksana mempunyai peran penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut diantaranya melakukan pendampingan, pengawasan, serta evaluasi.

Pengawasan dilakukan secara langsung oleh pemerintah Kota Pekanbaru dengan melibatkan Dinas perindustrian dan perdagangan, Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Pemerintah tidak hanya mengandalkan petugas pasar saja untuk menjalankan operasional perizinan berjualan di area HBKB, tetapi juga semua pihak yang berkaitan dengan perizinan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bapak Saptir, S.SoselakuKASI K2 dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa:

“Dengan personil yang cukup ini, dimana sudah ada pembagian tugas untuk masing-masing pihak. Satpol PP bertugas dalam mengawasi dan menertibkan pedagang, Disperindag bertugas dalam hal yang berkaitan dengan lapak pedagang, yaitu perizinan. Sementara itu Dinas Perhubungan berkaitan dengan peraturan yang harus diterapkan dan ditaati pedagang. Setiap CFD diberlakukan, maka kita akan menurunkan personil Satpol PP guna mengawasi proses berlangsungnya CFD tersebut, sehingga saya rasa dalam pemeriksaan dan pengawasan terhadap pedagang yang tidak memiliki izin berjualan sudah cukup maksimal.” (Hasil Wawancara dengan KASI K2 dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru, Saptir, S.Sos. Hari Senin, tanggal 24 Juli 2020, Di Kantor Dinas Disperindag).

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memiliki personil dalam

mengawasi proses perizinan di lapangan. Tentunya hal tersebut maksimalan dalam pengawasan dan penertiban pedagang yang tidak memiliki izin berjualandi area bebas kendaraan bermotor Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pinayungan selaku KABID LINMAS SATPOL PP Kota Pekanbaru menyatakan bahwa:

“Personil kami bertindak tegas terhadap pedagang yang tidak memiliki izin berjualan di area tersebut, bahkan pedagang yang SHP dan KTPP tidak diperbaharui pun akan kami tertibkan. Ini bukti bahwa pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan kebijakan supaya tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan lahan Negara demi kepentingan pribadi tanpa ada izin dari pemerintah”.(Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Lindungan Masyarakat SATPOL PP Kota Pekanbaru. Bapak Pinayungan. Hari senin, tanggal 23 Juli 2020. Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru)

Jumlah personil Satpol PP yang langsung mengawasi area HBKB di lapangan menjadi faktor dalam meminimalisir pedagang yang tidak mengkantongi izin berjualan demi mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan situasi lapak yang kondusif dan tertata rapi. Hal ini menjadikan pengawasan yang dilakukan personil Satpol PP yang memiliki kapasitas yang cukup dan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi masimal. Salah satu penunjang pendapatan daerah kota Pekanbaru juga berasal dari perekonomian di area HBKB ini, karena begitu banyaknya pedagang dan pembeli di area ini. Hal tersebut menjadi faktor Pendapatan Anggaran Pekanbaru dapat terealisasi melalui retribusi yang

diterapkan dan dibayarkan oleh pedagang yang dirinya memperoleh izin untuk berjualan di area HBKB ini. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dengan penertiban yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pedagang yang tidak memiliki izin berjualan di area bebas kendaraan bermotor ini menjadi kebijakan yang paling dominan dan sesuai dengan Perwako Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan dan Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan yang telah diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, sehingga secara otomatis para pedagang akan mentaati peraturan tersebut.

2. Komunikasi antar petugas terkait dengan para pedagang yang tidak memiliki izin berjualan pada hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riau

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat

kebijakan dan para implementer kebijakan pemungutan retribusi pasar tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam wajib perizinan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan sosialisasi yang dilakukan 3 bulan sekali. Berdasarkan hasil wawancara dengan Saptir, S.Sos yang menjabat sebagai KASI K2 dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru menyatakan bahwa:

“Sosialisasi kami lakukan 3 bulan sekali. Pelaksana teknis kebijakan di lapangan yaitu Satpol PP dan Disperindag, juga melakukan komunikasi ketika para pedagang mulai berjualan di area HBKB tersebut.. Dalam memaksimalkan penyampaian informasi ini, Satpol PP juga memeriksa dan mengecek daftar izin pedagang melalui SHP dan KTPP. Apabila ada pedagang yang tidak bisa menunjukkan atau tidak memiliki SHP dan KTPP maka akan kami tegur dengan baik, diberi pengertian dan saran serta SP 1, 2 dan 3. Namun dalam pelaksanaannya ternyata juga banyak dijumpai para pedagang yang masih tidak memiliki perizinan berjualan sehingga ini membuktikan masih kurangnya sikap peduli pedagang terhadap aturan yang ada”. (Hasil Wawancara dengan KASI K2 dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru, Saptir, S.Sos. Hari Senin, tanggal 24 Juli 2020, Di Kantor Dinas Disperindag).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terhadap pedagang yang tidak memiliki izin berjualan pada hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riau melalui sosialisasi

kepada para pedagang gencar dilakukan dan dimaksimalkan, hal ini dibuktikan dengan jadwal sosialisasi yang dilakukan setiap bulannya kepada pedagang di area HBKB. Hal ini tentunya menjadi dasar bahwa untuk menciptakan lingkungan CFD yang kondusif, tertata rapi tanpa ada lapak yang sembarangan berjualan dan kebersihan yang terjaga adalah dengan memperkuat sosialisasi dengan pengawasan setiap saat oleh Satpol PP, sehingga Perwako Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan dan Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan dapat diterapkan dengan baik.

3. Evaluasi Kinerja Terhadap Permasalahan pedagang yang tidak memiliki izin berjualan pada hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riau

Evaluasi sebuah program pemerintah bukanlah hal mudah untuk dilakukan, sehingga perlu alat ukur untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan dari program tersebut. Untuk itu dalam analisis dan pembahasan penelitian ini akan dikaji mengenai pelaksanaan program yang sudah berlangsung beberapa kali ini dilihat dari hasil wawancara mendalam dengan para responden.

Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, pasal

16 sampai pasa; 18 menyebutkan bahwa setiap pedagang wajib memiliki SHP dan KТПP. Dari perda tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru kemudian melaksanakan program penataan pedagang kaki lima pada sasaran program yaitu pedagang yang berdagang di area HBKB tidak memiliki SHP dan KТПP.

Program penataan pedagang kaki lima ini merupakan program yang bersifat lokalitas, dimana daerah membuat aturan tentang penggunaan, pemanfaatan dan perizinan tempat-tempat publik dan cara pemanfaatannya, sebab daerah lebih tahu kondisi dan kebutuhan daerahnya masing-masing. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu Bapak Saptir, S.Sosselaku KASI K2 dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan program ini bukanlah semata-mata petugas langsung menertibkan, namun sebelum mengimplementasikannya, instansi yang terlibat dan sasaran program sebelumnya sudah berkomunikasi mengenai adanya program dan cara pelaksanaannya. Seperti dari pihak Disperindag Kota Pekanbaru yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pemberian izin kepada pedagang kaki lima di area HBKB, serta para personil Satpol PP Kota Pekanbaru yang melakukan sosialisasi dan pengawasan akan dilaksanakannya penertiban dan pemberian peringatan apabila masih tetap menempatidn berdagang tanpa SHP dan KТПP.” (Hasil Wawancara dengan KASI K2 dan Pembinaan Pedagang

Kaki Lima Kota Pekanbaru, Saptir, S.Sos. Hari Senin, tanggal 24 Juli 2020, Di Kantor Dinas Disperindag).

Dari hasil wawancara dan data di atas, dapat penulis simpulkan bahwa evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan pedagang yang berjualan pada hari bebas kendaraan bermotor ini adalah dengan melakukan diskusi mendalam dan kerjasama antar pihak dengan menerapkan apa-apa yang telah diatur dalam Perwako Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan dan Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Pinayungan selaku KABID LINMAS SATPOL PP Kota Pekanbaru, yang menyatakan bahwa:

“Dari pihak pelaksana pun terdapat tahapan-tahapan atau prosedur yang harus dilakukan guna menjunjung tinggi hokum dan nilai kemanusiaan sehinggajauh dari kesan arogan ketika bertindak terhadap pedagang yang tidak memiliki izin berjualan di area HBKB. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan ini seperti: tahap sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada pedagang terkait atas Peraturan Daerah agar dipatuhi. Tahap pencegahan, dalam tahap ini dicegah terjadinya pelanggaran Perda dan Perwako dengan melakukan penjagaan, pengaturan, pengawalandan patroli disamping itu juga dilakukan pemberian teguran baik lisan maupun tertulis agar tidak terjadi pelanggaran. Tahapan ketiga dan terakhir adalah Tahap penegakan

yaitu apabila tahap sosialisasi dan peneguran sudah dilakukan dan masih terdapat adanya pelanggaran terhadap Perda maka pelanggar dikenakan sanksi berupa pengusuran terhadap pedagang yang tidak memiliki SHP dan KТПP.”(Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Lindungan Masyarakat SATPOL PP Kota Pekanbaru. Bapak Pinayungan. Hari senin, tanggal 23 Juli 2020. Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru)

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa begitu giat kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru guna meminimalisir pedagang yang tidak memiliki izin berjualan di area HBKB. Kurangnya kesadaran pedagang tentang pentingnya izin yang mereka miliki untuk perkembangan area jualan HBKB, dan juga demi terciptanya kondisi yang kondusif, tertata dan rapi dengan penerapan aturan yang ada di area CFD Kota Pekanbaru.

Kesadaran pedagang atau masyarakat dalam memiliki izin berdagang sangat berpengaruh dalam mengoptimalkan kondisi berjualan di Kota Pekanbaru. Rendahnya pemahaman pedagang terhadap perizinan akan berdampak pada pengelolaan, penataan dan pembaharuan area HBKB. Karena apabila pedagang tidak memiliki perizinan berjualan dan tidak mentaati aturan yang telah ditetapkan, akan menghambat dalam rencana pengelolaan dan penataan area HBKB yang lebih baik lagi. Begitupun sebaliknya apabila pedagang memiliki perizinan berjualan, SHP dan KТПP dikantongi serta mentaati aturan yang telah ditetapkan, maka akan mendukung dalam perkembangan area perekonomian juga untuk

memajukan pasar di Kota Pekanbaru dan dalam rangka mendapatkan PAD untuk kepentingan masyarakat di Kota Pekanbaru karena tingginya minat pembeli untuk datang ke area CFD karena kondisi lapak yang nyaman dan kondusif untuk berbelanja.

Perizinan berdagang akan akan berdampak juga pada tertatanya pembangunan di area Kota Pekanbaru. Perizinan merupakan komponen yang sangat penting dalam proses peningkatan perekonomian pedagang itu sendiri maupun pemerintah dan perkembangan daerah karena berkaitan erat dengan lancarnya kegiatan perdagangan dan perindustrian di Kota Pekanbaru. Dengan adanya aturan yang telah ditetapkan terkait perizinan maka setiap daerah dituntut untuk menerapkan dan mentaati aturan pemerintah dimana demi tertatanya Kota Pekanbaru yang baik dan kondusif. Oleh karena itu setiap daerah harus mampu untuk meningkatkan tata kelola masyarakat dan daerah dari tahun ke tahun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat menarik kesimpulan terkait dengan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima yang berusaha di area hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riau telah dilakukan sesuai Peraturan Kota Pekanbaru, yaitu Perwako Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, Perda Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.
2. Kebijakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah (Disperindag) terhadap pedagang yang tidak memiliki izin berjualan pada hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riau, yaitu dengan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pedagang yang tidak memiliki izin berjualan pada hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riau, komunikasi antar petugas terkait dengan para pedagang yang berjualan pada hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riau dan evaluasi Kinerja Terhadap Permasalahan pedagang yang tidak memiliki izin berjualan pada hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riau.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyajikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru lebih meningkatkan peran dalam pelaksanaan pengelolaan pedagang di area HBKB Sudirman dan Diponegoro serta perhatian terhadap kebersihan area HBKB terutama posisi lapak pedagang agar tercipta kondisi yang tertata rapi, bersih, rapi dan kondusif sehingga masyarakat yang berada di area tersebut merasa nyaman untuk beraktivitas.
2. Penulis menyarankan bahwa perlunya proses pengawasan dan pelaksanaan pemberian Sanksi yang tegas terhadap para pedagang yang berusaha di area hari bebas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Riau terkait perizinan berjualan dan menjadi efek jera kepada pedagang lain untuk mengurus dan miliki perizinan berjualan sebagai suatu hal yang wajib untuk dilakukan agar peraturan yang ditetapkan dapat sama-sama dilaksanakan.